DOKUMEN
MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REVISI KEDUA

2023

TIM REVISI
DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kec. Tondano Selatan
Kab. Minahasa, Sulawesi Utara 95618

MANUAL MUTU SPMI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REVISI KEDUA

PENYUSUN
Tim Revisi Dokumen Mutu SPMI Universitas Negeri Manado

UNIVERSITAS NEGERI MANADO
2023

Tim Revisi Dokumen Mutu SPMI Unima
Manual Mutu SPMI Universitas Negeri Manado
Revisi Kedua
xvi. 962 hal.; ilis.; 25,7 cm

ISBN: 978-602-1376-61-4

Desain sampul : Brain Fransisco Supit, S.E., M.A.P.
Redaksional : Aufa Maulida Fitrianingrum, S.Pd., M.Si.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 729/UN41/HK/2023

TENTANG

PENGESAHAN REVISI DOKUMEN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan telah direvisinya Dokumen Mutu SPMI Universitas Negeri Manado tahun 2023, maka perlu adanya pengesahan Dokumen Mutu Universitas Negeri Manado tahun 2023;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan surat keputusannya;

.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK/05/2022 tentang Penerapan Institut Seni Indonesia

Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kemdikbudristek Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PENGESAHAN REVISI DOKUMEN MUTU UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN 2023.

KESATU : Mengesahkan Revisi Dokumen Mutu Universitas Negeri Manado Tahun 2023, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini, yang terdiri dari:
1. Kebijakan Mutu
2. Manual Mutu
3. Standar Mutu
4. Formulir Mutu

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 27 September 2023

REKTOR,

DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP. 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth,
1. Pejabat Terkait di lingkungan Universitas Negeri Manado
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

TIM PENYUSUN

Tim Revisi Dokumen Mutu Unima Tahun 2023 menjalankan tugas berdasarkan Surat Penugasan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Negeri Manado Nomor 157/UN41/LP3M/V/2023 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab
Prof. Dr. Deitje Adolfien Katuuk, M.Pd.
Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si.
Prof. Dr. Sanusi Gugule, M.S.
Dr. Donal Ratu, M.Hum.

Koordinator Tim Penyusun
Prof. Dr. Sjamsi Pasandaran, M.Pd.

Ketua
Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.

Sekretaris
Dr. Alfonds A. Maramis, M.Si.

Bendahara
Sonya Kairupan, S.E., M.Si.

Tim Penyusun Revisi Dokumen Mutu
Prof. Dr. Mokosuli Yeremia Semuel, S.Si, M.Si.
Prof. Nihta V.F. Liando, M.A., Ph.D.
Prof. Dr. Mister Gideon Maru, M.Hum.
Dr. Feibe Engeline Pijoh, S.H., M.H.
Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils., M.Pd.
Dr. Ferry Ramon Tumiwa, S.E., M.M.
Dra. Fanny Nella Nanlohy, M.P., DHET
Dr. Verawati Roring, S.I.K., M.Sc.
Dr. Jantje Ngangi, M.S.
Dr. Lesza Leonardo Lombok, S.H., LL.M.
Dr. Stanny Rawung, S.E., M.M.
Dr. Emma Mauren Moko, STP, M.Si.
Elni Jeini Usoh, SPd, MLMEd (Hons), Ph.D.
Sam Saroinsong, S.H., M.H.
Jeferson Polii, S.Si., MT.
Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.
Aufa Maulida Fitrianingrum, S.Pd., M.Si.
Ishak Pawarangan, S.Pd., M.Sc.
Kamaruddin, S.Si., M.Si.
Vicky J. Mawuntu, S.Pd., M.Sc.
Brain Fransisco Supit, S.E., M.A.P.
Polii Einjelheart Hansiden, M.A.P.

SAMBUTAN REKTOR
Universitas Negeri Manado

Keberadaan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unima 2023 ini merupakan revisi kedua atas dokumen mutu edisi pertama. Revisi kedua ini, merupakan sesuatu yang imperative dan harus dilakukan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Perkembangan masyarakat, ilmu pengethuan dan teknologi yang demikian cepat mendorong dan mengharuskan setiap perguruan tinggi melakukan penyesuaian-penyesuaian dan bahkan pelampauan standar atas standar nasional pendidikan tinggi (SNPT).

Revisi dan upaya pelampauan SNPT yang dilakukan menunjukkan komitmen Unima dalam membangun budaya mutu secara berkelanjutan. Dokumen mutu ini diharapkan akan menjadi barometer dalam membangun dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku mutu sivitas akademika. Ketersediaan dan keterlaksanaan dokumen mutu secara konsisten diharapkan akan mendorong terjadinya akselerasi Unima dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Unima. Oleh sebab itu, sebagai rector saya akan terus mendorong dan menyiapkan berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan rector sebagai peraturan pelaksanaan atas standar yang telah ditetapkan ini. Dokumen mutu SPMI dimaksud terdiri dari (1) dokumen kebijakan SPMI, (2) dokumen manual SPMI, (3) dokumen standar SPMI, dan (4) dokuman formulir SPMI.

Pedoman penyusunan dokumen mutu SPMI Unima merupakan upaya untuk memberikan rambu-rambu sehingga dokumen mutu SPMI yang disusun dapat secara tepat mencapai tujuan dan sasaran kebijakan mutu yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pedoman ini sekaligus menjadi landasan penilaian dan pengembangan untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan mutu pendidikan tinggi.

Pedoman ini disusun dengan bantuan Tim Penyusunan Dokumen Mutu SPMI Unima yang terdiri dari para pakar mutu dan asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pedoman ini diharapkan akan menjadi pegangan setiap upaya penyusunan dan pengembangan dokumen mutu SPMI Unima. Buku pedoman ini diharapkan akan bermanfaat bagi

upaya pengembangan mutu, sehingga secara sistemik dapat dibangun budaya mutu di Unima.

Tondano. September 2023
Rektor

Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan dan penyelesaian revisi Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar SPMI, dan (4) Formulir yang digunakan dalam SPMI di Universitas Negeri Manado.

Sebagai institusi pendidikan yang berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, Universitas Negeri Manado melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) berupaya menghadirkan sistem penjaminan mutu yang komprehensif dan berkelanjutan. Dokumen mutu ini disusun sebagai panduan dan acuan bagi seluruh civitas akademica Universitas Negeri Manado dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing guna mencapai standar mutu yang telah ditetapkan.

Dokumen Kebijakan SPMI berisi tentang kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di Universitas Negeri Manado. Dokumen Manual SPMI menjelaskan tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, sementara Dokumen Standar SPMI memuat standar-standar mutu yang harus dipenuhi oleh seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Manado. Selain itu, berbagai formulir yang digunakan dalam SPMI juga disertakan untuk memudahkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar hukum bagi penyusunan dokumen ini. Dengan berpedoman pada peraturan tersebut, Universitas Negeri Manado bertekad untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Pelampauan standar ini tidak hanya mencakup peningkatan kualitas proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat, tetapi juga peningkatan kuantitas capaian akademik dan non-akademik yang lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan.

Diharapkan, dengan adanya dokumen ini, seluruh elemen di Universitas Negeri Manado dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mewujudkan mutu pendidikan yang unggul dan berdaya saing. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga upaya bersama dalam mengembangkan dan menjamin mutu pendidikan di Universitas Negeri Manado dapat memberikan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi kemajuan institusi.

Tondano, September 2023
Kepala LP3M Universitas Negeri Manado

Dr. Patricia Mardiana Silangen, S.Pd., M.Si.

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..... **i**
Tim Penyusun ..... **iv**
Sambutan Rektor ..... **vii**
Kata Pengantar ..... **ix**
Daftar Isi ..... **xii**

1. Manual Kompetensi Lulusan **1**
Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan 2
Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 7
Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan 11
Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan 15
Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 19

2. Manual Isi Pembelajaran **23**
Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran 24
Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran 29
Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran 33
Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran 38
Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran 42

3. Manual Proses Pembelajaran **46**
Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran 47
Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 51
Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran 55
Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran 59
Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran 63

4. Manual Penilaian Pembelajaran **67**
Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran 68
Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 72
Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran 76
Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran 80
Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran 84

5. Manual Sarana dan Prasarana Pembelajaran **88**
Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 89
Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 94
Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 98
Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .. 102
Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 106

6. Manual Pengelolaan Pembelajaran 110
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran 111
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 115
Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran 119
Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran 123
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran 127

7. Manual Pembiayaan Pembelajaran 131
Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran 132
Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran 136
Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran 140
Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran 144
Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran 148

8. Manual Suasana Akademik 152
Manual Penetapan Standar Suasana Akademik 153
Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik 157
Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik 161
Manual Pengendalian Standar Suasana Akademik 165
Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik 169

9. Manual Penerimaan Mahasiswa Baru 173
Manual Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru 174
Manual Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru 179
Manual Evaluasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru 183
Manual Pengendalian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru 187
Manual Peningkatan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru 191

10. Manual Hasil Penelitian 195
Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian 196
Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 201
Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian 205
Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian 209
Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian 213

11. Manual Isi Penelitian 217
Manual Penetapan Standar Isi Penelitian 218
Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian 222
Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian 226
Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian 230
Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian 234

12. Manual Proses Penelitian 238
Manual Penetapan Standar Proses Penelitian 239
Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian 244
Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian 248
Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian 252
Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian 256

13. Manual Penilaian Penelitian 260
Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian 261
Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian 266
Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian 270
Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian 274
Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian 278

14. Manual Peneliti 282
Manual Penetapan Standar Peneliti 283
Manual Pelaksanaan Standar Peneliti 291
Manual Evaluasi Standar Peneliti 295
Manual Pengendalian Standar Peneliti 299
Manual Peningkatan Standar Peneliti 303
15. Manual Sarana Prasarana Penelitian 307
Manual Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian 308
Manual Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian 312
Manual Evaluasi Standar Sarana Prasarana Penelitian 316
Manual Pengendalian Standar Sarana Prasarana Penelitian 320
Manual Peningkatan Standar Sarana Prasarana Penelitian 324

16. Manual Pengelolaan Penelitian 328
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian 329
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 334
Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian 338
Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian 342
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian 346

17. Manual Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 350
Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 351
Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 355
Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 359
Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 363
Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 367

18. Manual Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.....371
Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.... 372
Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 377
Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat..... 381
Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 385
Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 389

19. Manual Isi Pengabdian kepada Masyarakat 393
Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat..... 394
Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 399
Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 403
Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat ... 407
Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 411

20. Manual Proses Pengabdian kepada Masyarakat.....415
Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat .. 416
Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 421
Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat..... 425
Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 429
Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 433

21. Manual Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.....437
Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 438
Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 443
Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat..... 447
Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 451
Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 455

22. Manual Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 459
Manual Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 460
Manual Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 465

Manual Evaluasi Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 469
Manual Pengendalian Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 473
Manual Peningkatan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 477

23. Manual Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 481
Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 482
Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 487
Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 491
Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 495
Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 499

24. Manual Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 503
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 504
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 509
Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 513
Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 517
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 521

25. Manual Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 525
Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 526
Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 531
Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 536
Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 540

Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 544

26. Manual Kemahasiswaan.....548
Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan 549
Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan..... 553
Manual Evaluasi Standar Kemahasiswaan..... 557
Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan 561
Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan..... 565

27. Manual Pengelolaan Alumni.....569
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Alumni 570
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni 574
Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Alumni 578
Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Alumni 582
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Alumni 586

28. Manual Kerjasama.....590
Manual Penetapan Standar Kerjasama 591
Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama..... 595
Manual Evaluasi Standar Kerjasama..... 599
Manual Pengendalian Standar Kerjasama 603
Manual Peningkatan Standar Kerjasama..... 607

29. Manual Internationalisasi Kampus.....611
Manual Penetapan Standar Internationalisasi Kampus 612
Manual Pelaksanaan Standar Internationalisasi Kampus 617
Manual Evaluasi Standar Internationalisasi Kampus 621
Manual Pengendalian Standar Internationalisasi Kampus 625
Manual Peningkatan Standar Internationalisasi Kampus 629

30. Manual Visi dan Misi.....633
Manual Penetapan Standar Visi dan Misi 634
Manual Pelaksanaan Standar Visi dan Misi 638
Manual Evaluasi Standar Visi dan Misi 642
Manual Pengendalian Standar Visi dan Misi 646
Manual Peningkatan Standar Visi dan Misi 650

31. Manual Tata Pamong dan Tata Kelola.....654
Manual Penetapan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 655
Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 659
Manual Evaluasi Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 663
Manual Pengendalian Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 667

Manual Peningkatan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 671

32. Manual Sistem Penjaminan Mutu 675
Manual Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu 676
Manual Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu 681
Manual Evaluasi Standar Sistem Penjaminan Mutu 686
Manual Pengendalian tandar Sistem Penjaminan Mutu 691
tandar Sistem Penjaminan Mutu 695

33. Manual Dosen 700
Manual Penetapan Standar Dosen 701
Manual Pelaksanaan Standar Dosen 705
Manual Evaluasi Standar Dosen 709
Manual Pengendalian Standar Dosen 713
Manual Peningkatan Standar Dosen 717

34. Manual Tenaga Kependidikan 721
Manual Penetapan Standar Tenaga Kependidikan 722
Manual Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan 727
Manual Evaluasi Standar Tenaga Kependidikan 731
Manual Pengendalian Standar Tenaga Kependidikan 735
Manual Peningkatan Standar Tenaga Kependidikan 739

35. Manual Etika 743
Manual Penetapan Standar Etika 744
Manual Pelaksanaan Standar Etika 748
Manual Evaluasi Standar Etika 752
Manual Pengendalian Standar Etika 756
Manual Peningkatan Standar Etika 760

36. Manual Layanan Perpustakaan 764
Manual Penetapan Standar Layanan Perpustakaan 765
Manual Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan 770
Manual Evaluasi Standar Layanan Perpustakaan 774
Manual Pengendalian Standar Layanan Perpustakaan 778
Manual Peningkatan Standar Layanan Perpustakaan 782

37. Manual Layanan Sistem Informasi 786
Manual Penetapan Standar Layanan Sistem Informasi 787
Manual Pelaksanaan Standar Layanan Sistem Informasi 792
Manual Evaluasi Standar Layanan Sistem Informasi 796
Manual Pengendalian Standar Layanan Sistem Informasi 800
Manual Peningkatan Standar Layanan Sistem Informasi 804

38. Manual Sarana dan Prasarana 808
Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana 809
Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana 813
Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana 817
Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana 821
Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana 825

39. Manual Pengelolaan Lingkungan Kampus 829
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus 830
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus 835
Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus 839
Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus 843
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus 847

40. Manual Pengelolaan Keuangan 851
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Keuangan 852
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Keuangan 856
Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Keuangan 860
Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Keuangan 864
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Keuangan 868

41. Manual Perancangan dan Pengembangan 872
Manual Penetapan Standar Perancangan dan Pengembangan 873
Manual Pelaksanaan Standar Perancangan dan Pengembangan 878
Manual Evaluasi Standar Perancangan dan Pengembangan 882
Manual Pengendalian Standar Perancangan dan Pengembangan 886
Manual Peningkatan Standar Perancangan dan Pengembangan 890

42. Manual Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan 894
Manual Penetapan Standar Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan 895
Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan 900
Manual Evaluasi Standar Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan 904
Manual Pengendalian Standar Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan 908
Manual Peningkatan Standar Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan 912

43. Manual Honorer, Cleaning Service, dan Security 916
Manual Penetapan Standar Honorer, *Cleaning Service*, dan *Security* 917

Manual Pelaksanaan Standar Honorer, *Cleaning Service*, dan *Security* 922
Manual Evaluasi Standar Honorer, *Cleaning Service*, dan *Security* .. 926
Manual Pengendalian Standar Honorer, *Cleaning Service*, dan Security 930
Manual Peningkatan Standar Honorer, *Cleaning Service*, dan *Security* 934

44. Manual Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)..... 938
Manual Penetapan Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) 939
Manual Pelaksanaan Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) 944
Manual Evaluasi Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) 949
Manual Pengendalian Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) 954
Manual Peningkatan Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) 959

1. MANUAL KOMPETENSI LULUSAN

MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Tujuan manual penetapan standar kompetensi lulusan adalah sebagai:

1. acuan dalam menetapkan kompetensi lulusan Unima,
2. acuan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kompetensi lulusan Unima

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar kompetensi lulusan ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Unima.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Kompetensi Lulusan: olah pikir untuk menghasilkan standar Kompetensi Lulusan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Unima.
2. Merumuskan standar Kompetensi Lulusan: menuliskan isi standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar Kompetensi Lulusan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Kompetensi Lulusan sehingga standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Jadikan visi dan misi Unima sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Kompetensi Lulusan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

6. Lakukan analisis hasil dari angkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Unima.
7. Rumuskan draft awal standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Kompetensi Lulusan dengan memperhatikan hasil dari nomor 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Kompetensi Lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar Kompetensi Lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Tim Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LP3M) adalah perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Unima dan semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam Nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Tujuan manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah sebagai:

1. acuan dalam mencapai kompetensi lulusan Unima.
2. acuan dalam melaksanakan standar kompetensi lulusan Unima.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar kompetensi lulusan ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Kompetensi Lulusan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
2. Sosialisasikan isi standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
4. Laksanakan kegiatan implementasi Kompetensi Lulusan dengan menggunakan standar Kompetensi Lulusan sebagai tolok ukur pencapaian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar kompetensi lulusan yaitu fakultas dan program studi sesuai dengna tugas pokok dan fungsinya.

2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana administrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar kompetensi lulusan.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar kompetensi lulusan
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar kompetensi lulusan
3. Instrumen tracer study atau rekam jejak lulusan
4. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar kompetensi lulusan.

REFERENSI

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dikendalikan.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Kompetensi Lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Kompetensi Lulusan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang 5. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan sehingga isi standar Kompetensi Lulusan dapat tercapai/terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Kompetensi Lulusan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Kompetensi Lulusan, atau apabila isi standar Kompetensi Lulusan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Kompetensi Lulusan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 1-18
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau rekomendasi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan adalah:

1. Unit khusus terkait Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang 5. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Kompetensi Lulusan setiap akhir siklus suatu standar Kompetensi Lulusan.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Kompetensi Lulusan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Kompetensi Lulusan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Kompetensi Lulusan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Negeri Manado, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Unima dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi Unima.
3. Siklus standar Kompetensi Lulusan: durasi atau masa berlakunya standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Kompetensi Lulusan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Kompetensi Lulusan.
4. Lakukan revisi isi standar Kompetensi Lulusan sehingga menjadi standar Kompetensi Lulusan baru yang lebih tinggi daripada standar Kompetensi Lulusan sebelumnya.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Kompetensi Lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Kompetensi Lulusan yang baru.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus meningkatkan standar Kompetensi Lulusan adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. Pedoman Penilaian Akreditasi BAN-PT dan LAM lainnya.

2. MANUAL ISI PEMBELAJARAN

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan isi pembelajaran di Unima.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pembelajaran.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam isi pembelajaran di Unima.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar isi pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar isi pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Unima.
2. Merumuskan standar isi pembelajaran: menuliskan isi standar isi pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar isi pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran sehingga standar isi pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku ke pentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Unima sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Unima.

7. Rumuskan draft awal standar isi pembelajaran. yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar isi pembelajaran. dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar isi pembelajaran. dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi pembelajaran. untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar isi pembelajaran. melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Tim Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LP3M) adalah perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Unima dan semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait ISI PEMBELAJARAN.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Tujuan manual pelaksanaan standar Isi Pembelajaran adalah sebagai:

1. Acuan dalam mencapai Isi Pembelajaran Unima.
2. Acuan dalam melaksanakan standar Isi Pembelajaran Unima.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar Isi Pembelajaran ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Isi Pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
4. Pastikan ketercapaian tujuan isi pembelajaran dengan menggunakan standar isi pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar isi pembelajaran adalah:

1. Unit khusus perumus standar isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar isi pembelajaran

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Isi Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar Isi Pembelajaran dapat dikendalikan.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Isi Pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Isi Pembelajaran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Isi Pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Isi Pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Isi Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

7. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait ISI PEMBELAJARAN yang tidak sesuai dengan isi standar.
8. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
9. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
10. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
11. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar isi pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar ISI PEMBELAJARAN adalah:
1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait isi pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang 5. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar isi pembelajaran sehingga isi standar isi pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

6. Ketika pelaksanaan isi standar isi pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi pembelajaran terpenuhi.
7. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pembelajaran, atau apabila isi standar isi pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar isi pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 1-18
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau rekomendasi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:

1. Unit khusus terkait isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang 5. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Isi Pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar Isi Pembelajaran.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Isi Pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Isi Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar Isi Pembelajaran.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Isi Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Isi Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar Isi Pembelajaran pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Negeri Manado, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Unima dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi Unima.
3. Siklus standar Isi Pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar Isi Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Isi Pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Isi Pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar ISI PEMBELAJARAN sehingga menjadi standar Isi Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Isi Pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Isi Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Isi Pembelajaran yang baru.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar Isi Pembelajaran adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Isi Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Isi Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. Pedoman Penilaian Akreditasi BAN-PT dan LAM lainnya.

3. MANUAL PROSES PEMBELAJARAN

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan proses pembelajaran di unima.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pembelajaran.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Pada saat Standar kompetensi lulusan ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Unima

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar proses pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Unima.
2. Merumuskan Standar proses pembelajaran: menuliskan isi Standar Proses Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan Standar proses pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft Standar Proses Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Unima sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Proses Pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan Standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan Standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Unima.

7. Rumuskan draft awal Standar Proses Pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Proses Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan Standar Proses Pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari No. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Proses Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan Standar Proses Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tim Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) adalah perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Unima dan semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam No. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template Standar.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tujuan manual pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah sebagai:

1. acuan dalam mencapai kompetensi lulusan Unima,
2. acuan dalam melaksanakan Standar kompetensi lulusan Unima

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat Standar Proses Pembelajaran ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku
2. DiLaksanakan pada semua program studi di lingkungan Unima

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar proses pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar proses pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi Standar Proses Pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran 3 – 9.
4. Pastikan ketercapaian tujuan proses pembelajaran dengan menggunakan Standar Proses Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual PELAKSANAAN STANDAR kompetensi lulusan terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik Standar Proses Pembelajaran yaitu fakultas dan program studi sesuai dengna tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas structural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana administrasi.

3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan Standar proses pembelajaran.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan Standar proses pembelajaran, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar proses pembelajaran
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian Standar proses pembelajaran
3. Instrumen tracer study atau rekam jejak lulusan
4. Formulir yang diperlukan dalam implementasi Standar proses pembelajaran

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 03/03/2024
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 18/09/2023
		Revisi : 1
		Halaman : 55 – 58

MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran dapat dikendalikan.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar proses pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Proses Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi Standar Proses Pembelajaran.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar proses pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar proses pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi Standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap Standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar, atau bila isi Standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Proses Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar Proses Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam No. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template Standar.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran sehingga isi Standar Proses Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Proses Pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi Standar proses pembelajaran.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar proses pembelajaran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar proses pembelajaran, atau apabila isi Standar Proses Pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar proses pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian Standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah:

1. Unit khusus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar proses pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar proses pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar proses pembelajaran.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang 5. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Proses Pembelajaran setiap akhir siklus suatu Standar Proses Pembelajaran.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi Standar Standar Proses Pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian Standar Standar Proses Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi Standar proses pembelajaran.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan Standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar proses pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar proses pembelajaran: tindakan menilai isi Standar Proses Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran pada waktu sebelumnya,
   b. Perkembangan situasi dan kondisi Unima, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Unima dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi Unima.
3. Siklus Standar proses pembelajaran: durasi atau masa berlakunya Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi Standar Proses Pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi Standar Proses Pembelajaran sehingga menjadi Standar Proses Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Proses Pembelajaran sebelumnya.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Proses Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Proses Pembelajaran yang baru.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan Standar Proses Pembelajaran adalah: unit kerja khusus terkait implementasi Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar Proses Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam No. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template Standar.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

4. MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 04/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 68 – 71

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian pembelajaran di Unima
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pembelajaran.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar Penilaian Pembelajaran ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Unima

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar proses pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar proses pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Unima.
2. Merumuskan standar proses pembelajaran: menuliskan isi standar proses pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar proses pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses pembelajaran sehingga standar proses pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Unima sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

6. Lakukan analisis hasil dari angkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Unima.
7. Rumuskan draft awal Standar Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Penilaian Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari No. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Penilaian Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan Standar Penilaian Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tim Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) adalah perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Unima dan semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam No. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template Standar.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 04/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 72 – 75

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tujuan manual pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran adalah sebagai:

1. Acuan dalam mencapai standard Penilaian Pembelajaran Unima,
2. Acuan dalam melaksanakan Standar Penilaian pembelajaran Unima

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat Standar Penilaian Pembelajaran ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Unima

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi Standar Penilaian Pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran. 3-9
4. Pastikan ketercapaian tujuan proses pembelajaran dengan menggunakan standar penilaian pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik Standar Penilaian Pembelajaran yaitu fakultas dan program studi sesuai dengna tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas structural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana administrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar Penilaian Pembelajaran
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran
3. Instrumen tracer study atau rekam jejak lulusan
4. Formulir yang diperlukan dalam implementasi Standar Penilaian Pembelajaran

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran dapat dikendalikan.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Penilaian Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi Standar Penilaian Pembelajaran.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penilaian pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi pengendalian

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar Penilaian Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam No. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 04/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 80 – 83

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran sehingga isi standar penilaian pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian pembelajaran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pembelajaran, atau apabila isi standar penilaian pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah:

1. Unit khusus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang 5. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 04/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 84 – 87

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar Penilaian Pembelajaran.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar standar penilaian pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penilaian pembelajaran: tindakan menilai isi standar penilaian pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran pada waktu sebelumnya
   b. Perkembangan situasi dan kondisi Unima, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Negeri Manado dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi Unima.
3. Siklus standar penilaian pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar penilaian pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Penilaian Pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Penilaian Pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar Penilaian Pembelajaran sehingga menjadi standar Penilaian Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar Proses Pembelajaran sebelumnya.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Penilaian Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Penilaian Pembelajaran yang baru.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar Penilaian Pembelajaran adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Penilaian Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam No. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

5. MANUAL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasaran pembelajaran di Unima.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan saranana dan prasarana pembelajaran di Unima

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar sarana dan prasarana pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pembelajaran dan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan Unima.
2. Merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan prasarana pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Unima sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.

5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari Langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Unima.
7. Rumuskan draft awal standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tim Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) adalah perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Unima dan semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar Penilaian Pembelajaran
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 05/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 94 – 97

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tujuan manual pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah sebagai:

1. acuan dalam mencapai standard Sarana dan Prasarana Pembelajaran Unima,
2. acuan dalam melaksanakan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Unima

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Unima

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar standar sarana dan prasarana pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran
2. Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana pembelajarankepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran
4. Pastikan ketercapaian hasil pelaksanaan dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelola sarana dan prasaran pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
6. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat dikendalikan.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penilaian pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.

6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar standar sarana dan prasarana Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/ kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, atau apabila isi standar sarana dan prasarana pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1. Unit khusus sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang
5. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
9. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 05/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 106 – 109

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran: tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
    a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran pada waktu sebelumnya;
    b. Perkembangan situasi dan kondisi Unima, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Unima dan masyarakat pada umumnya, dan
    c. Relevansinya dengan visi dan misi Unima.
3. Siklus standar penilaian pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana Pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar sarana dan prasarana Pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana Pembelajaran sehingga menjadi standar sarana dan prasarana Pembelajaran baru

yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana Pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana Pembelajaran yang baru.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar sarana dan prasarana Pembelajaran adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar sarana dan prasarana Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
6. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

6. MANUAL PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 06/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 111 – 114

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran di Unima.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pembelajaran di Unima.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pembelajaran dan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan Unima.
2. Merumuskan standar pengelolaan pembelajaran: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* atau KPIs.
3. Menetapkan standar pengelolaan pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pengelolaan pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Unima sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan pembelajaran
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.

5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari Langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Unima.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tim Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LP3M) adalah perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Unima dan semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar pengelolaan pembelajaran
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Matriks akreditasi BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 06/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 115 – 118

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tujuan manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah sebagai:

1. Acuan dalam mencapai standar pengelolaan pembelajaran Unima.
2. Acuan dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran Unima

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar pengelolaan pembelajaran ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Unima.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran
4. Pastikan ketercapaian hasil pelaksanaan dengan menggunakan standar pengelolaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelola pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan pembelajaran.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Matriks penilaian akreditasi BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya
6. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dikendalikan.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pembiayaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pembiayaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar pengelolaan pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 06/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 123 – 126

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga isi standar pembiayaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan pembelajaran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pembelajaran, atau apabila isi standar pengelolaan pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
4. Matriks penilaian akreditasi BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 06/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 127 –130

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan pembelajaran.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran: tindakan menilai isi standar pengelolaan pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi Unima, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Unima dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi Unima.
3. Siklus standar pengelolaan pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga menjadi standar pengelolaan pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan pembelajaran sebelumnya.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan pembelajaran yang baru.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar pengelolaan pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
5. Matriks penilaian akreditasi BAN-PT DAN Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya.

7. MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 07/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 132 – 135

MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar pembiayaan pembelajaran di Unima.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pembiayaan pembelajaran di Unima.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pembiayaan pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar pembiayaan pembelajaran dan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan Unima.
2. Merumuskan standar pembiayaan pembelajaran: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* atau KPIs.
3. Menetapkan standar pembiayaan pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pembiayaan pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Unima sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pembiayaan pembelajaran
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.

5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari Langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Unima.
7. Rumuskan draft awal standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pembiayaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tim Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LP3M) adalah perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Unima dan semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Matriks akreditasi BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 07/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 136 – 139

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tujuan manual pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah sebagai:

1. Acuan dalam mencapai standar Pembiayaan Pembelajaran Unima,.
2. Acuan dalam melaksanakan standar Pembiayaan Pembelajaran Unima.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar Pembiayaan Pembelajaran ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Unima.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar standar Pembiayaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran,
2. Sosialisasikan isi standar Pembiayaan pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten,
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran,
4. Pastikan ketercapaian hasil pelaksanaan dengan menggunakan standar Pembiayaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Pembiayaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelola pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar Pembiayaan pembelajaran.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Matriks penilaian akreditasi BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya
6. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dikendalikan.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pembiayaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pembiayaan pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pembiayaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pembiayaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pembiayaan pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pembiayaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pembiayaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar pembiayaan Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 07/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 144 – 147

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga isi standar pembiayaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pembiayaan pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pembiayaan pembelajaran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan pembelajaran, atau apabila isi standar pembiayaan pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pembiayaan pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
4. Matriks penilaian akreditasi BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 07/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 148 – 151

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pembiayaan pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar pembiayaan Pembelajaran.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pembiayaan pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pembiayaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pembiayaan pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran: tindakan menilai isi standar pembiayaan pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi Unima, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Unima dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi Unima.
3. Siklus standar pembiayaan pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pembiayaan Pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pembiayaan Pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar pembiayaan Pembelajaran sehingga menjadi standar pembiayaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar pembiayaan Pembelajaran sebelumnya.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pembiayaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pembiayaan Pembelajaran yang baru.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar pembiayaan Pembelajaran adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar pembiayaan Pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
5. Matriks penilaian akreditasi BAN-PT DAN Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya.

8. MANUAL SUASANA AKADEMIK

MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar suasana akademik di Unima.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar suasana akademik.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar suasana akademik pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam suasana akademik di Unima.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar suasana akademik: olah pikir untuk menghasilkan standar suasana akademik dan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan Unima.
2. Merumuskan standar suasana akademik: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau KPIs.
3. Menetapkan standar suasana akademik: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar suasana akademik dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar suasana akademik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Jadikan visi dan misi Unima sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar suasana akademik
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

6. Lakukan analisis hasil dari Langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Unima.
7. Rumuskan draft awal standar suasana akademik yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar suasana akademik melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Tim Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LP3M) adalah perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Unima dan semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar suasana akademik
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Matriks akreditasi BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya.
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 08/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 157 – 160

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Tujuan manual pelaksanaan standar suasana akademik adalah sebagai:
1. Acuan dalam mencapai standar suasana akademik Unima.
2. Acuan dalam melaksanakan standar suasana akademik Unima.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:
1. Pada saat standar suasana akademik ini ditetapkan dan dinyatakan berlak
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Unima.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar suasana akademik: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran
2. Sosialisasikan isi standar suasana akademik kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran
4. Pastikan ketercapaian hasil pelaksanaan dengan menggunakan standar suasana akademik sebagai tolok ukur pencapaian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Pihak yang harus melaksanakan standar suasana akademik adalah:
1. Unit khusus pengelola pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar suasana akademik yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana akademik yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar suasana akademik.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Matriks penilaian akreditasi BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya
6. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL EVALUASI STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SUASANA AKADEMIK

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik sehingga pelaksanaan isi standar suasana akademik dapat dikendalikan.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar suasana akademik: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar suasana akademik telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar suasana akademik.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar suasana akademik.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar suasana akademik.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar suasana akademik.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pembiayaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar suasana akademik kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar suasana akademik.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pembiayaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar suasana akademik kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar suasana akademik.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Suasana Akademik sehingga isi standar pembiayaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar suasana akademik telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar suasana akademik terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar suasana akademik.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar suasana akademik sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar suasana akademik dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar suasana akademik.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar suasana akademik, atau apabila isi standar suasana akademik gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar suasana akademik.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima, disertai saran atau rekomendasi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik adalah:

1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana akademik yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
4. Matriks penilaian akreditasi BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar suasana akademik setiap akhir siklus suatu standar suasana akademik.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar suasana akademik dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar suasana akademik tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar suasana akademik.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar suasana akademik, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran: tindakan menilai isi standar suasana akademik didasarkan, antara lain, pada:
   a. Hasil pelaksanaan isi standar suasana akademik pada waktu sebelumnya;
   b. Perkembangan situasi dan kondisi Unima, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Unima dan masyarakat pada umumnya, dan
   c. Relevansinya dengan visi dan misi Unima.
3. Siklus standar suasana akademik: durasi atau masa berlakunya standar suasana akademik sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar suasana akademik.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar suasana akademik.
4. Lakukan revisi isi standar suasana akademik sehingga menjadi standar suasana akademik baru yang lebih tinggi daripada standar suasana akademik sebelumnya.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar suasana akademik yang lebih tinggi tersebut sebagai standar suasana akademik yang baru.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Pihak yang harus meningkatkan standar suasana akademik adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar suasana akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar suasana akademik.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
5. Matriks penilaian akreditasi BAN-PT DAN Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya.

9. MANUAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 09/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 174 – 178

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam mempersiapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah proses berpikir menyusun standar penerimaan mahasiswa baru yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Perimaan Mahasiswa Baru adalah menuliskan deskripsi standar penerimaan mahasiswa baru dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* (ABCD).
3. Mengesahkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan cara mengundang *stakeholder* internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang, memformulasikan, hingga mengesahkan standar penerimaan mahasiswa baru.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar penerimaan mahasiswa baru.
3. Mencatat standar penerimaan mahasiswa baru yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.

5. Melaksanakan survei kepada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek penerimaan mahasiswa baru.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Unversitas Negeri Manado.
7. Memformulasikan naskah awal standar penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik naskah awal standar penerimaan mahasiswa baru dengan mengundang *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input*.
9. Memformulasikan kembali naskah awal standar penerimaan mahasiswa baru dengan memperhatikan informasi yang diperoleh pada Langkah nomor 8.
10. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar penerimaan mahasiswa baru yang diformulasikan pada Langkah nomor 9.
11. Mensahkan naskah standar penerimaan mahasiswa baru dalam bentuk keputusan Rektor.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi yang berkaitan dengan standar ini.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar penerimaan mahasiswa baru ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar penerimaan mahasiswa baru.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 09/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 179 – 182

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Sebagai pemenuhan standar penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri Manado.
2. Sebagai acuan pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dan dinyatakan berlaku
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar penerimaan mahasiswa baru berarti melaksanakan semua pernyataan atau aturan sebagaimana tertulis dalam standar penerimaan mahasiswa baru.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggung jawab.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Melakukan persiapan berdasarkan standar penerimaan mahasiswa baru yang sudah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan standar penerimaan mahasiswa baru kepada sivitas akademika Universitas Negeri Manado.
3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar penerimaan mahasiswa baru.
4. Melaksanakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru yang berpatokan pada standar penerimaan mahasiswa baru.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program

Studi, dan pihak-pihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar penerimaan mahasiswa baru ini, yaitu:

1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar penerimaan mahasiswa baru.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL EVALUASI STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual evaluasi standar penerimaan mahasiswa baru adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penerimaan mahasiwa baru.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENERIMAAN MAHASIWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar penerimaan mahasiswa baru dan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi penerimaan mahasiswa baru.
2. Pada semua isi standar kompetensi lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidah-kaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar penerimaan mahasiswa baru.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua perihal pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru yang sesuai isinya.
2. Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar penerimaan mahasiswa baru.
3. Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan isi standar penerimaan mahasiswa baru.
4. Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi standar penerimaan mahasiswa baru.
5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar penerimaan mahasiswa baru.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri Manado disertai rekomendasi atau saran perbaikan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENERIMAAN MAHASIWA BARU

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar penerimaan mahasiwa baru terdiri dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola

Program Studi (UPPS) se-Unima, serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara eksplisit dalam manual mutu ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar penerimaan mahasiswa baru ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.
2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 09/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 187 – 190

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru sehingga isi standar penerimaan mahasiswa baru dapat tercapai atau terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar penerimaan mahasiswa baru, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar penerimaan mahasiswa baru ini.
2. Untuk semua isi standar penerimaan mahasiswa baru.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi atas pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar penerimaan mahasiswa baru Unversitas Negeri Manado adalah sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru tertutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar penerimaan mahasiswa baru terdiri dari:

1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima

2. Unit Pengelola Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar penerimaan mahasiswa baru ini

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar penerimaan mahasiswa baru, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Tujuan manual peningkatan standar penerimaan mahasiswa baru adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar penerimaan mahasiswa baru pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar penerimaan mahasiswa baru merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester.
2. Siklus standar penerimaan mahasiswa baru yaitu durasi waktu pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar penerimaan mahasiswa baru Unima sebagai berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar penerimaan mahasiswa baru.
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasil laporan dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar penerimaan mahasiswa baru.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar penerimaan mahasiswa baru.
5. Menetapkan standar penerimaan mahasiswa baru yang lebih tinggi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar penerimaan mahasiswa baru terdiri dari:

1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima

2. Unit Pengelola Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar penerimaan mahasiswa baru ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar suasana akdemik, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau *template* untuk manual mutu ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

10. MANUAL HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 10/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 196 – 200

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar hasil penelitian di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk merancang, memformulasikan, dan mensahkan standar hasil penelitian.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil penelitian pertama kali hendak dirancang, diformulasikan, dan disahkan.
2. Dalam mempersiapkan hasil penelitian di unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Hasil penelitian adalah proses berpikir menyusun standar hasil penelitian yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Hasil penelitian adalah menuliskan deskripsi standar hasil penelitian dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* (ABCD).
3. Mengesahkan Standar Hasil penelitian adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar Hasil penelitian dengan cara mengundang *stakeholder* internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang, memformulasikan, hingga mengesahkan standar hasil penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar hasil penelitian.
3. Mencatat standar hasil penelitian yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survei kepada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek hasil penelitian.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Unversitas Negeri Manado.

7. Memformulasikan naskah awal standar hasil penelitian dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik naskah awal standar hasil penelitian dengan mengundang *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input*.
9. Memformulasikan kembali naskah awal standar hasil penelitian dengan memperhatikan informasi yang diperoleh pada Langkah nomor 8.
10. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar hasil penelitian yang diformulasikan pada Langkah nomor 9.
11. Mensahkan naskah standar hasil penelitian dalam bentuk keputusan Rektor.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi yang berkaitan dengan standar ini dan para dosen.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar hasil penelitian ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar hasil penelitian.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.

8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 10/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 201 – 204

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Sebagai pemenuhan standar hasil penelitian di Universitas Negeri Manado.
2. Sebagai acuan pelaksanaan standar hasil penelitian di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar hasil penelitian disahkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar hasil penelitian berarti melaksanakan semua pernyataan atau aturan sebagaimana tertulis dalam standar hasil penelitian.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggung jawab.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Melakukan persiapan berdasarkan standar hasil penelitian yang sudah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan standar hasil penelitian kepada sivitas akademika Universitas Negeri Manado.
3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar hasil penelitian.
4. Melaksanakan kegiatan hasil penelitian yang berpatokan pada standar hasil penelitian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR STANDAR HASIL PENELITIAN

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi, dan pihak-pihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini dan para dosen.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar hasil penelitian ini, yaitu:

1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar hasil penelitian.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual evaluasi standar hasil penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar hasil penelitian dan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi hasil penelitian.
2. Pada semua isi standar kompetensi lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidah-kaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar hasil penelitian.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua perihal pelaksanaan standar hasil penelitian.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar hasil penelitian yang sesuai isinya.
2. Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar hasil penelitian.
3. Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
4. Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi standar hasil penelitian.
5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar hasil penelitian.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri Manado disertai rekomendasi atau saran perbaikan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar hasil penelitian terdiri dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima, serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara eksplisit dalam manual mutu ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar hasil penelitian ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 10/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 209 –212

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga isi standar hasil penelitian dapat tercapai atau terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar hasil penelitian, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar hasil penelitian ini.
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi atas pelaksanaan standar hasil penelitian.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar hasil penelitian Unversitas Negeri Manado adalah sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian tertutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar hasil penelitian.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar hasil penelitian terdiri dari:

1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)
2. Unit Pengelola Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar hasil penelitian ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar hasil penelitian, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Tujuan manual peningkatan standar hasil penelitian adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar hasil penelitian pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar hasil penelitian berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar hasil penelitian merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar hasil penelitian, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester.
2. Siklus standar hasil penelitian yaitu durasi waktu pelaksanaan standar hasil penelitian dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar hasil penelitian Unima sebagai berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasil laporan dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar hasil penelitian.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar hasil penelitian.
5. Menetapkan standar hasil penelitian yang lebih tinggi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar hasil penelitian terdiri dari:

1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
2. Unit Pengelola Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar hasil penelitian ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar suasana akdemik, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau *template* untuk manual mutu ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

11. MANUAL ISI PENELITIAN

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar isi penelitian di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk merancang, memformulasikan, dan mengesahkan standar isi penelitian.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi penelitian pertama kali hendak dirancang, diformulasikan, dan disahkan.
2. Dalam mempersiapkan isi penelitian di unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Isi penelitian adalah proses berpikir menyusun standar isi penelitian yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Isi penelitian adalah menuliskan deskripsi standar isi penelitian dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* (ABCD).
3. Mengesahkan Standar Isi penelitian adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar Isi penelitian dengan cara mengundang *stakeholder* internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang, memformulasikan, hingga mengesahkan standar isi penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar isi penelitian.
3. Mencatat standar isi penelitian yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survei kepada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek isi penelitian.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Universitas Negeri Manado.

7. Memformulasikan naskah awal standar isi penelitian dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik naskah awal standar isi penelitian dengan mengundang *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input*.
9. Memformulasikan kembali naskah awal standar isi penelitian dengan memperhatikan informasi yang diperoleh pada Langkah nomor 8.
10. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar isi penelitian yang diformulasikan pada Langkah nomor 9.
11. Mengesahkan naskah standar isi penelitian dalam bentuk keputusan Rektor.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi yang berkaitan dengan standar ini dan para dosen.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar isi penelitian ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar isi penelitian.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Sebagai pemenuhan standar isi penelitian di Universitas Negeri Manado.
2. Sebagai acuan pelaksanaan standar isi penelitian di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar isi penelitian disahkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar isi penelitian berarti melaksanakan semua pernyataan atau aturan sebagaimana tertulis dalam standar isi penelitian.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggung jawab.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Melakukan persiapan berdasarkan standar isi penelitian yang sudah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan standar isi penelitian kepada sivitas akademika Universitas Negeri Manado.
3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar isi penelitian.
4. Melaksanakan kegiatan isi penelitian yang berpatokan pada standar isi penelitian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi, dan pihak-pihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini dan para dosen.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar isi penelitian ini, yaitu:

1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar isi penelitian.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

Manual evaluasi standar isi penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar isi penelitian dan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.
2. Pada semua isi standar kompetensi lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidah-kaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar isi penelitian.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua perihal pelaksanaan standar isi penelitian.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar isi penelitian yang sesuai isinya.
2. Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar isi penelitian.
3. Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan isi standar isi penelitian.
4. Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi standar isi penelitian.
5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar isi penelitian.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri Manado disertai rekomendasi atau saran perbaikan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar isi penelitian terdiri dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima, serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara eksplisit dalam manual mutu ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar isi penelitian ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.
2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar isi penelitian sehingga isi standar isi penelitian dapat tercapai atau terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar isi penelitian, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar isi penelitian ini.
2. Untuk semua isi standar isi penelitian.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi atas pelaksanaan standar isi penelitian.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar isi penelitian Universitas Negeri Manado adalah sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian tertutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar isi penelitian.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar isi penelitian terdiri dari:

1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
2. Unit Pengelola Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar isi penelitian ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar isi penelitian, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

Tujuan manual peningkatan standar isi penelitian adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar isi penelitian pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar isi penelitian berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar isi penelitian merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar isi penelitian, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester.
2. Siklus standar isi penelitian yaitu durasi waktu pelaksanaan standar isi penelitian dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar isi penelitian Unima sebagai berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian.
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasil laporan dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar isi penelitian.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar isi penelitian.
5. Menetapkan standar isi penelitian yang lebih tinggi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar isi penelitian terdiri dari:

1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
2. Unit Pengelola Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar isi penelitian ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar suasana akdemik, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau *template* untuk manual mutu ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

12. MANUAL PROSES PENELITIAN

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar proses penelitian di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk merancang, memformulasikan, dan mensahkan standar proses penelitian.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, diformulasikan, dan disahkan.
2. Dalam mempersiapkan proses penelitian di unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Proses Penelitian adalah proses berpikir menyusun standar proses penelitian yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Proses Penelitian adalah menuliskan deskripsi standar proses penelitian dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* (ABCD).
3. Mengesahkan Standar Proses Penelitian adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar proses penelitian dengan cara mengundang *stakeholder* internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang, memformulasikan, hingga mengesahkan standar proses penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar proses penelitian.
3. Mencatat standar proses penelitian yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survei kepada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek proses penelitian.

6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Unversitas Negeri Manado.
7. Memformulasikan naskah awal standar proses penelitian dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik naskah awal standar proses penelitian dengan mengundang *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input*.
9. Memformulasikan kembali naskah awal standar proses penelitian dengan memperhatikan informasi yang diperoleh pada Langkah nomor 8.
10. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar proses penelitian yang diformulasikan pada Langkah nomor 9.
11. Mengesahkan naskah standar proses penelitian dalam bentuk keputusan Rektor.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi yang berkaitan dengan standar ini dan para dosen.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar proses penelitian ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar proses penelitian.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Sebagai pemenuhan standar proses penelitian di Universitas Negeri Manado.
2. Sebagai acuan pelaksanaan standar proses penelitian di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar proses penelitian disahkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas Negeri Manado

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar proses penelitian berarti melaksanakan semua pernyataan atau aturan sebagaimana tertulis dalam standar proses penelitian.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggung jawab.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Melakukan persiapan berdasarkan standar proses penelitian yang sudah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan standar proses penelitian kepada sivitas akademika Universitas Negeri Manado.
3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar proses penelitian.
4. Melaksanakan kegiatan proses penelitian yang berpatokan pada standar proses penelitian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi, dan pihak-pihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini dan para dosen.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar proses penelitian ini, yaitu:

1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar proses penelitian.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 12/03/2024
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 18/09/2023
		Revisi : 1
		Halaman : 248 – 251

MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual evaluasi standar proses penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar proses penelitian dan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
2. Pada semua isi standar kompetensi lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidah-kaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar proses penelitian.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua perihal pelaksanaan standar proses penelitian.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar proses penelitian yang sesuai isinya.
2. Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar proses penelitian.
3. Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan isi standar proses penelitian.
4. Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi standar proses penelitian.
5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar proses penelitian.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri Manado disertai rekomendasi atau saran perbaikan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar isi penelitian terdiri dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima, serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara eksplisit dalam manual mutu ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar proses penelitian ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar proses penelitian sehingga isi standar proses penelitian dapat tercapai atau terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar proses penelitian, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar proses penelitian ini.
2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi atas pelaksanaan standar proses penelitian.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar proses penelitian Unversitas Negeri Manado adalah sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian tertutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar proses penelitian.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar proses penelitian terdiri dari:

1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima.
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar proses penelitian ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar proses penelitian, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Tujuan manual peningkatan standar proses penelitian adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar proses penelitian pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar proses penelitian berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar proses penelitian merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar proses penelitian, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester
2. Siklus standar proses penelitian yaitu durasi waktu pelaksanaan standar proses penelitian dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar proses penelitian Unima sebagai berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasil laporan dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar proses penelitian.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar proses penelitian.
5. Menetapkan standar proses penelitian yang lebih tinggi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar proses penelitian terdiri dari:

1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
2. Unit Pengelola Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar isi penelitian ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar suasana akdemik, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau *template* untuk manual mutu ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

13. MANUAL PENILAIAN PENELITIAN

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 13/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 261 – 265

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar penilaian penelitian di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk merancang, memformulasikan, dan mensahkan standar penilaian penelitian.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, diformulasikan, dan disahkan.
2. Dalam mempersiapkan penilaian penelitian di unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Penilaian penelitian adalah proses berpikir menyusun standar penilaian penelitian yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Penilaian penelitian adalah menuliskan deskripsi standar penilaian penelitian dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).*
3. Mengesahkan Standar Penilaian penelitian adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar Penilaian penelitian dengan cara mengundang stakeholder internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan input.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang, memformulasikan, hingga mengesahkan standar penilaian penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar penilaian penelitian.
3. Mencatat standar penilaian penelitian yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survei kepada stakeholder internal dan eksternal untuk mendapatkan input mengenai aspek penilaian penelitian.

6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Universitas Negeri Manado.
7. Memformulasikan naskah awal standar penilaian penelitian dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik naskah awal standar penilaian penelitian dengan mengundang *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan input.
9. Memformulasikan kembali naskah awal standar penilaian penelitian dengan memperhatikan informasi yang diperoleh pada Langkah nomor 8.
10. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar penilaian penelitian yang diformulasikan pada Langkah nomor 9.
11. Mensahkan naskah standar penilaian penelitian dalam bentuk keputusan Rektor.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi yang berkaitan dengan standar ini dan para dosen.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar penilaian penelitian ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar penilaian penelitian.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 13/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 266 – 269

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Sebagai pemenuhan standar penilaian penelitian di Universitas Negeri Manado.
2. Sebagai acuan pelaksanaan standar penilaian penelitian di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar penilaian penelitian disahkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar penilaian penelitian berarti melaksanakan semua pernyataan atau aturan sebagaimana tertulis dalam standar penilaian penelitian.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggung jawab.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Melakukan persiapan berdasarkan standar penilaian penelitian yang sudah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan standar penilaian penelitian kepada sivitas akademika Universitas Negeri Manado.
3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar penilaian penelitian.
4. Melaksanakan kegiatan penilaian penelitian yang berpatokan pada standar penilaian penelitian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi, dan pihak-pihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini dan para dosen.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar penilaian penelitian ini, yaitu:

1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar penilaian penelitian.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual evaluasi standar penilaian penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi penilaian penelitian.
2. untuk mengevaluasi semua isi standar kompetensi lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidah-kaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar penilaian penelitian.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua perihal pelaksanaan standar penilaian penelitian.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Melakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian yang sesuai isinya.
2. Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar penilaian penelitian.
3. Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.
4. Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi standar penilaian penelitian.
5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar penilaian penelitian.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri Manado disertai rekomendasi atau saran perbaikan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar penilaian penelitian terdiri dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima, serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara eksplisit dalam manual mutu ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar penilaian penelitian ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.
2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 13/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 274 – 277

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga isi standar penilaian penelitian dapat tercapai atau terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar penilaian penelitian, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar penilaian penelitian ini.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi atas pelaksanaan standar penilaian penelitian.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar penilaian penelitian Unversitas Negeri Manado adalah sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian tertutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar penilaian penelitian.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar penilaian penelitian terdiri dari:

1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
2. Unit Pengelola Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar penilaian penelitian ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar penilaian penelitian, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 13/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 278 – 281

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Tujuan manual peningkatan standar penilaian penelitian adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar penilaian penelitian pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar penilaian penelitian berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar penilaian penelitian merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar penilaian penelitian, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester
2. Siklus standar penilaian penelitian, yaitu durasi waktu pelaksanaan standar penilaian penelitian dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar penilaian penelitian Unima sebagai berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar penilaian penelitian.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar penilaian penelitian.
5. Menetapkan standar penilaian penelitian yang lebih tinggi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar penilaian penelitian terdiri dari:

1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
2. Unit Pengelola Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar penilaian penelitian ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar suasana akademik, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau template untuk manual mutu ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

14. MANUAL PENELITI

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Manual ini disusun dengan maksud untuk dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Peneliti di lingkungan Universitas Negeri Manado yang sesuai dengan siklus PPEPP.
2. Manual Standar Peneliti ini adalah merupakan penjabaran dari Kebijakan Mutu Universitas Negeri Manado, yang bertujuan :
   a. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan / peningkatan mutu Standar Peneliti di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Manado.
   b. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Peneliti yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Manual Penetapan Standar Peneliti berisi petunjuk praktis tentang:
   a. Cara menetapkan (merancang dan merumuskan), melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan secara berkelanjutan Standar Peneliti.
   b. Bagaimana semua pejabat struktural atau unit khusus LP3M mengimplementasikan Standar Peneliti secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam Universitas Negeri Manado.
2. Manual ini berlaku ketika Standar Peneliti mulai dirancang, dirumuskan serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan dan untuk seluruh civitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki dan terbatas pada konteks Standar Peneliti.

DEFINISI ISTILAH

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Unima adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Unima dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.
6. Manual Mutu SPMI Unima adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Unima.
7. Standar Mutu SPMI Unima adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Unima.
8. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi.
9. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree) atau Key Performance Indicators (KPIs).
10. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
14. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
15. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya
16. Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

17. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan memperbaiki Standar SPMI di Unima dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Unima.
18. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
19. Kaji ulang adalah tindakan analisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
20. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.
21. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan saat ini sebagai proses manajemen perguruan tinggi berorientasi masa depan
22. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
23. Studi pelacakan adalah penelusuran untuk penggalian informasi berupa kuesioner atau dokumen lainnya yang akan digunakan dalam penetapan standar
24. Uji publik adalah proses pengujian kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal untuk memeriksa kelayakan standar yang telah ditetapkan.
25. Analisis SWOT adalah suatu penilaian yang dilakukan secara sistematis atas kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan serta ancaman dan peluang dari semua sumber daya yang dimiliki agar bisa merumuskan strategi dengan tepat
26. Dosen adalah tenaga pendidik profesional yang diangkat oleh perguruan tinggi dengan kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi
27. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di Unima.
28. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
29. Formulir adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
30. Prosedur kerja yaitu uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan

sesuatu. Urutan langkah tersebut menggambarkan adanya suatu proses yang berurutan, sistematis, logis, dan koheren;

31. Instruksi kerja yaitu prosedur kerja tetapi dalam bentuk lebih rinci dan teknis;
32. Manual adalah:
    a. Buku petunjuk praktis tentang sesuatu atau tentang cara kerja suatu alat tertentu.
    b. Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren

    yang berisi petunjuk praktis tentang:
    a. Cara menetapkan (merancang dan merumuskan), melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan standar secara berkelanjutan.
    b. Bagaimana semua pejabat struktural atau unit khusus SPMI Perguruan Tinggi mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam Perguruan Tinggi.
33. Standar adalah pernyataan tertulis yang berisi satu atau kedua hal berikut ini:
    a. Spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman.
    b. Perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam huruf a di atas.
    c. Kualifikasi mutu yang akan dicapai oleh Perguruan Tinggi.
34. Isi standar merupakan sesuatu yang berupa input, proses, prosedur, atau hasil akhir (produk)
35. Standar Peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
36. Manual Standar Peneliti adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Peneliti oleh para pihak pada semua aras di lingkungan Unima.
37. Tahap penetapan standar, yaitu tahap ketika semua standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang di Perguruan Tinggi;
38. Merancang Standar Peneliti adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Peneliti tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Unima. Kegiatan ini berupa penjabaran delapan standar nasional pendidikan tinggi dan penetapan standar pendidikan tinggi yang khas Unima berupa standar bidang penelitian.

39. Merumuskan Standar Pengelolaan Penelitian adalah menuliskan isi setiap Standar Pengelolaan Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan dengan memenuhi unsur-unsur:
    a. *Audience*, yaitu subyek yang harus melakukan sesuatu, atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar
    b. *Behaviour*, yaitu hal yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan
    c. *Competence*, yaitu kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai
    d. *Degree*, yaitu tingkat/periode/frekuensi/waktu atau dengan menggunakan Key Performance Indicators (KPIs) yang merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
        - *Indicators*, yaitu tentanghal yang akan diukur/dicapai
        - *Measures*, yaitu tentangcaramengukur/mencapai
        - *Targets*, yaitu tentang hasil yang diinginkan
40. Menetapkan Standar Peneliti adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Peneliti sehingga Standar Peneliti dinyatakan berlaku.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Jadikan visi dan misi Unima sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Peneliti.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang tidak dapat disimpangi
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis
5. Laksanakan studi lapangan/pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal
6. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Unima.
7. Rumuskan draf awal Standar Peneliti yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree) atau Key Performance Indicators* (KPIs).

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi yang berkaitan dengan standar ini dan para dosen.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar penilaian penelitian ini, yaitu:

1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar penilaian penelitian.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Manual ini disusun dengan tujuan untuk melaksanakan/memenuhi Standar Peneliti Unima

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Peneliti harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua unit kerja pada semua aras atau level manajemen
2. Untuk semua isi Standar Peneliti

DEFINISI ISTILAH

1. Tahap pelaksanaan standar yaitu tahap ketika isi semua standar mulai dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggungjawab untuk mewujudkannya
2. Melaksanakan Standar Peneliti adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
3. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Peneliti.
2. Sosialisasikan isi Standar Peneliti kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terkait kegiatan penelitian secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Peneliti.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan penelitian dan pastikan ketercapaian

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
2. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima,
3. Semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi, dan pihak-pihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini

4. Para dosen.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Peneliti.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti sehingga pelaksanaan isi Standar Peneliti dapat dikendalikan

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Ketika dilakukan evaluasi Standar Peneliti secara berkelanjutan.
2. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Peneliti, diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Peneliti telah dapat dicapai atau dipenuhi,
3. Untuk semua isi Standar Peneliti.

DEFINISI ISTILAH

1. Tahap evaluasi pelaksanaan standar yaitu tahap ketika pihak yang bertanggung jawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan atau pemenuhan semua standar
2. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Peneliti.
3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Peneliti.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENELITI

1. Lakukan pengukuran secara periodik setiap semester atau tahun terhadap ketercapaian isi semua Standar Peneliti.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Peneliti kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti adalah:

1. Unit khusus yang melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Peneliti yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Peneliti yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti
2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti
3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Peneliti sehingga isi Standar Peneliti dapat tercapai/terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Peneliti telah dilaksanakan dan dievaluasi pada tahap sebelumnya ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Peneliti terpenuhi
2. Untuk semua isi Standar Peneliti.

DEFINISI ISTILAH

1. Tahap pengendalian pelaksanaan standar yaitu tahap ketika pihak yang bertanggung jawab melaksanakan standar memantau dan mengkoreksi bila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanan standar
2. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Peneliti sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Peneliti dapat diperbaiki.
3. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Peneliti.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Peneliti, atau apabila isi Standar Peneliti gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Peneliti.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan penelitian kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Peneliti.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unima disertai saran atau rekomendasi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan Standar Peneliti adalah:

1. Unit khusus yang melakukan pengendalian pelaksanaan Standar Peneliti sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Peneliti yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Peneliti yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti
2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti
3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Peneliti setiap akhir siklus suatu Standar Peneliti.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi Standar Peneliti sudah berakhir dalam satu siklus dan kemudian standar tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Peneliti dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya siklus suatu Standar Peneliti yang dilakukan setiap semester, tahun, atau akhir siklus standar
2. Untuk semua isi Standar Peneliti.

DEFINISI ISTILAH

1. Tahap peningkatan standar yaitu tahap ketika standar telah dicapai kemudian ditingkatkan secara berkala dan berkelanjutan
2. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Peneliti secara periodik dan berkelanjutan.
3. Evaluasi Standar Peneliti adalah tindakan menilai isi Standar Peneliti yang didasarkan pada:
    a. Hasil pelaksanaan isi Standar Peneliti pada waktu sebelumnya
    b. Perkembangan situasi dan kondisi Unima, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Unima, dan masyarakat pada umumnya,
    c. Relevansinya dengan visi dan misi Unima
4. Siklus Standar Peneliti adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Peneliti sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENELITI

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Peneliti
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi Standar Peneliti.
4. Lakukan revisi isi Standar Peneliti sehingga menjadi Standar Peneliti baru yang lebih baik daripada Standar Peneliti sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Peneliti yang lebih baik tersebut sebagai Standar Peneliti yang baru

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Peneliti adalah:

1. Unit khusus yang melakukan peningkatan Standar Peneliti sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Peneliti yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Peneliti yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

15. MANUAL SARANA PRASARANA PENELITIAN

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 15/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 308 – 311

MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Tujuan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sebagai:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Sebagai pedoman dalam melakukan pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas Negeri Manado
3. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Unima

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal yang digunakan untuk melaksanakan penelitian.
2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan penelitian terkait dan kemampuan universitas.
3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti
4. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
5. Instrumen untuk studi pelacakan atau untuk *survei*.
6. Formulir standar peneliti.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Unima sebagai berikut berikut:

1. Jadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak dan tujuan akhir pendanaan dan pembiayaan peneliti,
2. Rektor mengalokasikan dana penelitian baik yang bersumber dari PNBP maupun APBN
3. Rektor menunjuk LPPM untuk sarana dan prasarana penelitian.
4. Rektor menunjuk tim penilai penelitian
5. Dekan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual penetapan standar kompetensi lulusan terdiri dari:

1. Unit pelaksana penelitian untuk standar sarana dan prasarana penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian terhadap Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan dan untuk survei
4. Formulir/template standar penelitian

REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LP2M Unsyiah
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 15/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 312 – 315

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

2. Sebagai pemenuhan standar sarana dan prasarana penelitian di Universitas Negeri Manado.
3. Sebagai acuan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar sarana dan prasarana penelitian disahkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal yang digunakan untuk melaksanakan penelitian.
2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan penelitian terkait dan kemampuan universitas.
3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti
4. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
5. Instrumen untuk studi pelacakan atau untuk *survei*.
6. Formulir standar peneliti.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
2. Sosialisasikan isi Sarana dan Prasarana Penelitian kepada seluruh dosen, karyawan non-dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja atau POB, instruksi kerja, formulir atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
4. Laksanakan kegiatan penelitian dengan menggunakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana pengelolaan penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar sarana dan prasarana penelitian
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar sarana dan prasarana penelitian
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sarana dan prasarana penelitian

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 15/03/2024
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 316 – 319

MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar sarana dan prasarana penelitian dan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi sarana dan prasarana penelitian.
2. Pada semua isi standar kompetensi lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal yang digunakan untuk melaksanakan penelitian.
2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan penelitian terkait dan kemampuan universitas.
3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti
4. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
5. Instrumen untuk studi pelacakan atau untuk *survei*.
6. Formulir standar peneliti.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kegiatan evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian dapat dilakukan oleh auditor internal, jajaran Pimpinan atau Unit SPMI di dalam unit/bagian itu sendiri dengan langkah-langkah :

1. Pelajari isi Pengelolaan Penelitian yang akan diaudit.
2. Siapkan formulir/*checklist* evaluasi dari Standar sarana dan prasarana penelitian yang akan diaudit.
3. Sosialisasikan rencana audit kepada pihak yang akan diaudit terkait Standar sarana dan prasarana penelitian, termasuk dokumen yang harus disiapkan.
4. Pada hari yang sudah ditentukan, auditor dan pihak yang diaudit bersama-sama melakukan evaluasi dari pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian.
5. Auditor dapat berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian untuk memvalidasi data sehingga penilaian menjadi obyektif.
6. Auditor menyimpulkan hasil evaluasi apakah:
    a. Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian **mencapai** indikator standar yang ditetapkan

b. Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian **melampaui** indikator standar yang ditetapkan
c. Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian **belum mencapai** indikator standar yang ditetapkan
d. Pelaksanaan standar **menyimpang** dari isi standar yang ditetapkan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian terdiri dari:

1. Unit pelaksana sarana dan prasarana penelitian sesuai standar sarana dan prasarana penelitian yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejatan dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana sarana dan prasarana penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 15/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 320 – 323

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian sehingga isi standar sarana dan prasarana penelitian dapat tercapai atau terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar sarana dan prasarana penelitian, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar sarana dan prasarana penelitian ini.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana penelitian.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal yang digunakan untuk melaksanakan penelitian.
2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan penelitian terkait dan kemampuan universitas.
3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti
4. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
5. Instrumen untuk studi pelacakan atau untuk *survei*.
6. Formulir standar peneliti.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Pelajari hasil audit/evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Pelajari analisa dan saran dari hasil audit/evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Rencanakan kegiatan tindak lanjut sebagai berikut:
    a. Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan telah mencapai indikator Standar Sarana dan Prasarana Penelitian maka rencana tindak lanjutnya adalah meningkatkan pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
    b. Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan telah **melampaui** indikator Standar Sarana dan Prasarana Penelitian maka rencana tindak lanjutnya adalah **mempertahankan pelampauan** Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
    c. Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan **belum mencapai** indikator Standar Sarana dan Prasarana Penelitian maka rencana tindak lanjutnya adalah **melakukan evaluasi**

tindakan pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

4. Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan menyimpang dari isi Standar sarana dan prasarana penelitian maka rencana tindak lanjutnya adalah melakukan evaluasi tindakan pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Diskusikan bersama pihak yang telah dievaluasi dan diaudit tentang cara-cara untuk melakukan tindak lanjut.
5. Khusus untuk poin 3c dan 3d, rencanakan secara detail kegiatan koreksi dan buat *time table* kegiatan sampai jadwal evaluasi selanjutnya.
6. Lakukan kegiatan monitor tindak lanjut secara berkala.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian terdiri dari:

1. Unit pelaksana sarana dan prasarana penelitian sesuai standar sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejatan dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana sarana dan prasarana penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sarana dan prasarana penelitian.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 15/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 324 – 327

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Tujuan manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal yang digunakan untuk melaksanakan penelitian.
2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan penelitian terkait dan kemampuan universitas.
3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti
4. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
5. Instrumen untuk studi pelacakan atau untuk *survei*.
6. Formulir standar peneliti.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian Unima sebagai berikut berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasil laporan dan Menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar sarana dan prasarana penelitian
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar sarana dan prasarana penelitian.
5. Menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang lebih tinggi

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian terdiri dari:

1. Unit pelaksana sarana dan prasarana penelitian sesuai standar sarana dan prasarana penelitian yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejatan dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana sarana dan prasarana penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

16. MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 16/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 329 – 333

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tujuan manual penetapan standar pengelolaan penelitian adalah sebagai:

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan penelitian di Universitas Negeri Manado
2. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar pengelolaan penelitian Unima
3. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja karyawan akademik dan karyawan non akademik dalam memahami Pengelolaan Penelitian sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
4. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Pengelolaan Penelitian, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar pengelolaan penelitian ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku,
2. Pada pengelolaan penelitian di lingkungan Universitas Negeri Manado

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan penelitian yaitu olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Negeri Manado
2. Merumuskan standar pengelolaan penelitian yaitu menuliskan isi standar pengelolaan penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh
3. Menetapkan standar pengelolaan penelitian, dalam hal tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan penelitian sehingga standar pengelolaan penelitian dinyatakan berlaku.
4. Sosialisasi standar kompetensi lulusan yaitu upaya penyamaan persepsi dan uji public untuk mendapatkan masukan sebagai umpan balik bagi pengembangan dan peningkatan standar pengelolaan penelitian,

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah penetapan standar pengelolaan penelitian Unima sebagai berikut berikut:

1. Menjadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan penelitian.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Negeri Manado dan Rancangan Induk Penelitian.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual penetapan standar kompetensi lulusan terdiri dari:

1. Unit pelaksana penelitian untuk standar pengelolaan penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian terhadap Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pengelolaan penelitian.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual penetapan standar pengelolaan penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan penelitian
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1
3. Kuesioner untuk studi pelacakan dan untuk survei
4. Formulir/template standar

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman penelitian di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 16/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 334 – 337

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tujuan manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian adalah sebagai:

1. acuan dalam mencapai kompetensi pengelolaan penelitian,
2. acuan dalam melaksanakan standar pengelolaan penelitian Unima

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras
2. Untuk semua isi standar pengelola penelitian

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan penelitian adalah tolok ukur dan kriteria khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar pengelolaan penelitian.
2. Manual merupakan uraian mengenai Langkah-langkah atau mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar pengelolaan penelitian.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar pengelolaan penelitian

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar pengelolaan penelitian Unima sebagai berikut berikut:

1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
4. Melaksanakan manual standar pengelolaan penelitian sesuai standar dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan kajian dan analisis dokumen manual mutu perguruan tinggi maju sebagaimana telah ditetapkan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual Pelaksanaan Standar pengelolaan penelitian terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar pengelolaan penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana pengelolaan penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pengelolaan penelitian.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar pengelolaan penelitian
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar pengelolaan penelitian
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pengelolaan penelitian

REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unima.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 16/03/2024
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 338 – 341

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tujuan manual Evaluasi Standar kompetensi lulusan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar pengelola penelitian, yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar isi pengelola penelitian.
2. pada semua isi standar pengelola penelitian

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar pengelola penelitian
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar pengelola penelitian Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala: harian, minggu, bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar pengelola penelitian
2. Menyiapkan kelengkapan instrument evaluasi, monitoring, audit dan penilaian terhadap semua aspek standar pengelola penelitian yang dinilai
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan standar pengelola penelitian
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan standar pengelola penelitian
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar pengelola penelitian
6. Menyusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan standar pengelola penelitian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar pengelola penelitian terdiri dari:

1. Unit pelaksana pengelola penelitian sesuai standar pengelola penelitian yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejatan dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana pengelola penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pengelola penelitian.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar pengelola penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penelitian Di Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tujuan manual pengendalian standar pengelola penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar pengelola penelitian, sehingga isi standar pengelola penelitian dapat dicapai.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar pengelola penelitian telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar isi pengelola penelitian
2. Pada semua isi standar pengelola penelitian

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi ataas pelaksanaan standar pengelola penelitian
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar pengelola penelitian Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian tertuatama masalah dan hambatan yang ditemui
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar pengelola penelitian
3. Merekam semua kegiatan perbaikan
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar pengelola penelitian.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar pengelola penelitian terdiri dari:

1. Unit pelaksana pengelola penelitian sesuai standar pengelola penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana pengelola penelitian maupun pelaksana admisitrasi.

3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pengelola penelitian.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar pengelola penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelola penelitian
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelola penelitian
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pengelola penelitian.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman Penelitian di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 16/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 346 – 349

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tujuan manual Peningkatan Standar pengelolaan penelitian adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar pengelolaan penelitian pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar pengelola penelitian berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir siklus.
2. Untuk semua isi standar pengelola penelitian

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar pengelola penelitian merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar pengelola penelitian, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir siklus
2. Siklus standar pengelola penelitian yaitu durasi waktu pelaksanaan standar pengelola penelitian dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar pengelola penelitian Unima sebagai berikut berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar pengelola penelitian.
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasl laporan dan Menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar pengelola penelitian.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar pengelola penelitian.
5. Menetapkan standar pengelola penelitian yang lebih tinggi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar pengelola penelitian terdiri dari:

1. Unit pelaksana pengelola penelitian sesuai standar pengelola penelitian yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pejatan dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana pengelola penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pengelola penelitian.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual PENINGKATAN STANDAR pengelola penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar pengelola penelitian
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar pengelola penelitian
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pengelola penelitian.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman penelitan di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

17. MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tujuan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sebagai:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Sebagai pedoman dalam melakukan pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas Negeri Manado
3. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Unima

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi.
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian.
2. Pendanaan penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi
3. Sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Unima sebagai berikut berikut:

1. Jadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak dan tujuan akhir pendanaan dan pembiayaan peneliti.
2. Rektor mengalokasikan dana penelitian baik yang bersumber dari PNBP maupun APBN.
3. Rektor menunjuk LPPM untuk pengelola dana penelitian.
4. Rektor menunjuk tim penilai penelitian.

5. Dekan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian terdiri dari:

1. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai perancang dan koordinator.
2. Melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado (Rektor dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual penetapan standar pengelolaan penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan dan untuk survei
4. Formulir/template standar penelitian

REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LP2M Unsyiah
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tujuan manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sebagai:

1. Acuan dalam mencapai kompetensi pendanaan dan pembiayaan penelitian,
2. Acuan dalam melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di Unima

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah tolak ukur dan kriteria khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Manual mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Unima sebagai berikut berikut:

1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian,
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Melaksanakan manual standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai standar dan manual yang ditetapkan.

5. Melakukan kajian dan analisis dokumen manual mutu perguruan tinggi maju sebagaimana telah ditetapkan

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana pengelolaan penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian,
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian,
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemendikbudristek
2. Dokumen Panduan Peneliitian LPPM Unima
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tujuan manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar isi pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Pada semua isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala: harian, minggu, bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Menyiapkan kelengkapan instrument evaluasi, monitoring, audit dan penilaian terhadap semua aspek standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dinilai
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
6. Menuusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian terdiri dari:

1. Unit pelaksana pengelola penelitian sesuai standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana pendanaan dan pembiayaan penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar pendanaan dan pengelolaan penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pengelolaan penelitian
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pengelolaan penelitian
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pengelolaan penelitian

REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemendikbudristek
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tujuan manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, sehingga isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat dicapai.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar isi pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Pada semua isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi ataas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan dan pembiayaan penelitian tertuatama masalah dan hambatan yang ditemui
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Merekam semua kegiatan perbaikan
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian terdiri dari:

1. Unit pelaksana pengelola penelitian sesuai standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana pengelola pendanaan dan pembiayaan penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tujuan manual Peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir siklus.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir siklus
2. Siklus standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yaitu durasi waktu pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Unima sebagai berikut berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasil laporan dan Menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar pendanaaan dan pembiayaan penelitian.
5. Menetapkan standar pendanaan dan pengelolaan pembiayaan yang lebih tinggi

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian terdiri dari:

1. Unit pelaksana pengelola penelitian sesuai standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana pendanaan dan pembiayaan penelitian maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pendaaan dan pembiayaan penelitian

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual Peningkatan Standar pendaaan dan pembiayaan penelitian, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemendikbudristek
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

18. MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 18/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 372 – 376

MANUAL PENETAPAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai:

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar hasil pengabdian kepada masyarakat: olah piker untuk menghasilkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Negeri Manado.
2. Merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Jadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.

3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Negeri Manado.
7. Rumuskan draft awal standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai perancang dan koordinator.
2. Melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit kerja yang sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1
3. Kuesioner untuk studi pelacakan dan untuk survei
4. Formulir/template standar

REFERENSI

1. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek Tahun 2022
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima

3.	Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4.	Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5.	Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai:

1. Untuk memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual hasil pengabdian kepada masyarakat:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemendikbudristek Tahun 2022
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 18/03/2024
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 381 – 384

MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai denga nisi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat

REFERENSI

1. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek Tahun 2022
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 18/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 385 – 388

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat, sehingga isi standar dapat dicapai.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar hasil pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Pada semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi ataas pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat terutama masalah dan hambatan yang ditemui
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Merekam semua kegiatan perbaikan
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Unit pelaksana pengelola standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana pengelola hasil pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat

REFERENSI

1. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek Tahun 2022
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir siklus.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir siklus
2. Siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu durasi waktu pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasil laporan dan menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Unit pelaksana pengelola standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana hasil pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

1. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek Tahun 2022
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

19. MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai:

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan isi pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan isi pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar isi pengabdian kepada masyarakat : olah pikir untuk menghasilkan standar isi pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Negeri Manado.
2. Merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat : tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar isi pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Jadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.

3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Negeri Manado.
7. Rumuskan draft awal standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar isi pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai perancang dan koordinator.
2. Melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit kerja yang sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait isi pengabdian kepada masyarakat
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1
3. Kuesioner untuk studi pelacakan dan untuk survei
4. Formulir/template standar

REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristekdikti 2022
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima

3.	Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4.	Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5.	Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai:

1. Untuk memenuhi standar isi pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual isi pengabdian kepada masyarakat:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar isi pengabdian kepada masyarakat,
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat,
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2022
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 19/03/2024
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 403 – 406

MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai denga nisi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari isi pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi isi pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat

REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat, sehingga isi standar dapat dicapai.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar isi pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Pada semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi ataas pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat terutama masalah dan hambatan yang ditemui
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyaraka
3. Merekam semua kegiatan perbaika
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Unit pelaksana pengelola standar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana pengelola isi pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir siklus.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir siklus
2. Siklus standar isi pengabdian kepada masyarakat yaitu durasi waktu pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji isi laporan dan menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar isi pengabdian kepada masyarakat
5. Menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan isi pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Unit pelaksana pengelola standar isi pengabdian kepada masyarakat yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana isi pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar isi pengabdian kepada masyarakat
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian isi pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar isi pengabdian kepada masyarakat

REFERENSI

1. Dokumen Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti 2022
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

20. MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 20/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 416 – 420

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai:

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan proses pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan proses pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar proses pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar proses pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Negeri Manado.
2. Merumuskan standar proses pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar proses pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Jadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari proses semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.

3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Negeri Manado.
7. Rumuskan draft awal standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar proses pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai perancang dan koordinator.
2. Melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit kerja yang sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait proses pengabdian kepada masyarakat
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1
3. Kuesioner untuk studi pelacakan dan untuk survei
4. Formulir/template standar

REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristekdikti 2022
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima

3.	Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4.	Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5.	Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 20/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 421 – 424

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai:

1. Untuk memenuhi standar proses pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual proses pengabdian kepada masyarakat:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar proses pengabdian kepada masyarakat,
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat,
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2022
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 20/03/2024
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 425 – 428

MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar proses pengabdian kepada masyarakat
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari proses pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat

REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat, sehingga isi standar dapat dicapai.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi proses standar isi pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar proses pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Pada semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi ataas pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat terutama masalah dan hambatan yang ditemui
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat
3. Merekam semua kegiatan perbaikan
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Unit pelaksana pengelola standar proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana pengelola proses pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir siklus.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir siklus
2. Siklus standar proses pengabdian kepada masyarakat yaitu durasi waktu pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji proses laporan dan menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar proses pengabdian kepada masyarakat
5. Menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan proses pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Unit pelaksana pengelola standar proses pengabdian kepada masyarakat yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana proses pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar proses pengabdian kepada masyarakat
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian proses pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar proses pengabdian kepada masyarakat

REFERENSI

1. Dokumen Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti 2022
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

21. MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 21/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 438 – 442

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai:

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan penilaian pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan penilaian pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Negeri Manado.
2. Merumuskan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Jadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari proses semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.

3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Negeri Manado.
7. Rumuskan draft awal standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:
1. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai perancang dan koordinator.
2. Melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit kerja yang sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait proses pengabdian kepada masyarakat
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1
3. Kuesioner untuk studi pelacakan dan untuk survei
4. Formulir/template standar

REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristekdikti 2016

2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai:

1. Untuk memenuhi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat,
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat,
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemdikbud DIKTI 2021
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penilaian pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau rekomendasi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 21/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 455 – 458

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir siklus.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir siklus
2. Siklus standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yaitu durasi waktu pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji proses laporan dan menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan penilaian pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Unit pelaksana pengelola standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana penilaian pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian penilaian pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

REFERENSI

1. Dokumen Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbud DIKTI 2021
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

22. MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 22/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 460 – 464

MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai:

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Negeri Manado.
2. Merumuskan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau KPIs.
3. Menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Menjadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2. Mengumpulkan dan mempelajari proses semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Negeri Manado.
7. Merumuskan draft awal standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan berlakukan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai perancang dan koordinator.
2. Melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit kerja yang sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait proses pengabdian kepada masyarakat
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1
3. Kuesioner untuk studi pelacakan dan untuk survei
4. Formulir/template standar

REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemdikbud DIKTI 2021
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 22/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 465 – 468

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai:

1. Untuk memenuhi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Melaksanakan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemdikbud DIKTI 2021
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual evaluasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 22/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 473 – 476

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual pengendalian standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga isi standar dapat dicapai.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Pada semua isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi ataas pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terutama masalah dan hambatan yang ditemui
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. Merekam semua kegiatan perbaikan
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Unit pelaksana pengelola standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana pengelola pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 22/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 477 – 480

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual peningkatan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir siklus.
2. Untuk semua isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir siklus
2. Siklus standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yaitu durasi waktu pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji proses laporan dan menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
5. Menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Unit pelaksana pengelola standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

REFERENSI

1. Dokumen Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Kemdikbud DIKTI 2022
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

23. MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 23/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 482 – 486

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai:

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Negeri Manado.
2. Merumuskan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Jadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

2. Kumpulkan dan pelajari proses semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Negeri Manado.
7. Rumuskan draft awal standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai perancang dan koordinator.
2. Melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit kerja yang sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait proses pengabdian kepada masyarakat
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1
3. Kuesioner untuk studi pelacakan dan untuk survei
4. Formulir/template standar

REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristekdikti 2016
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 23/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 487 – 490

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN PELAKSANA SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai:

1. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual ini, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016
2. Dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unima
3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 23/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 495 – 498

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, sehingga isi standar dapat dicapai.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Pada semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi ataas pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terutama masalah dan hambatan yang ditemui
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
3. Merekam semua kegiatan perbaikan
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Unit pelaksana pengelola standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana pengelola pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 23/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 499 – 502

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir siklus.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir siklus
2. Siklus standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yaitu durasi waktu pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat Unima sebagai berikut berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji proses laporan dan menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
5. Menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terdiri dari:

1. Unit pelaksana pengelola standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana pengabdian kepada masyarakat maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
2. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

REFERENSI

1. Dokumen Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti 2016
2. Dokumen Panduan Penellitian LPPM Unima
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

24. MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 24/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 504 – 508

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Negeri Manado.
2. Merumuskan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.

5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Negeri Manado.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2020.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Negeri Manado
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 24/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 509 – 512

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan pada pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan pada pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELASKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian tujuan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemendikbud 2020.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unima.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan pengelolaan kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.

6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau rekomendasi pengendalian..

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemendikbud 2020.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unima.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 24/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 517 – 520

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau rekomendasi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemendikbudristek 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unima.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 24/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 521 – 524

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANA STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
    a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
    b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Negeri Manado, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Negeri Manado dan masyarakat pada umumnya, dan
    c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Negeri Manado.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baru.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

CATATAN

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemendikbudristek 2020.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unima.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

25. MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 25/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 526 – 530

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai rujukan civitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan mengesahkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM adalah proses berpikir menyusun standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM adalah menuliskan deskripsi standar pendanaan dan pembiayaan PKM dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree*.
3. Mengesahkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi naskah standar pendanaan dan pembiayaan PKM dengan cara mengundang *stakeholder* (pemangku kepentingan) internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang, memformulasikan, hingga mengesahkan standar pendanaan dan pembiayaan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar pendanaan dan pembiayaan.
3. Mencatat standar suasana akademik yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.

5. Melaksanakan survei kepada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek pendanaan dan pembiayaan.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standard pendanaan dan pembiayaan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pendanaan dan pembiayaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standard pendanaan dan pembiayaan PKM untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Pengesahan dan pemberlakukan standard pendanaan dan pembiayaan PKM melalui penetapan dalam bentuk keputusan

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-UNIMA sebagai pendesain dan koordinator dengan melibatkan pimpinan UNIMA dan semua unit kerja serta seluruh tenaga pendidik masing-masing sesuai dengan tugas, wewenang dan keahlian dibidangnya.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survei*.
4. Formulir/*template* standar.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 25/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 531 – 535

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan adalah sebagai:

1. Untuk memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar pendanaan dan pembiayaan ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas Negeri Manado

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan adalah tolok ukur dan kriteria khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar pendanaan dan pembiayaan.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar pendanaan dan pembiayaan.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM Unima sebagai berikut:

1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standard pendanaan dan pembiayaan.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standard pendanaan dan pembiayaan PKM kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan.
4. Melaksanakan manual standar pendanaan dan pembiayaan PKM sesuai standar dan manual yang ditetapkan.

5. Melakukan pengecekan ketersediaan pendanaan dan pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan PKM sebagai tolak ukur pencapaian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual Pelaksanaan STANDAR Pendanaan dan Pembiayaan terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar pendanaan dan pembiayaan PKM yaitu fakultas dan program studi sesuai dengna tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan PKM

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja
3. Pakta Integritas yang memuat pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan PKM tentang suatu kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan PKM

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 25/03/2024
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 536 – 539

MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual Evaluasi Standar kompetensi lulusan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM, yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar pendanaan dan pembiayaan.
2. Pada semua isi standar sarana dan prasarana PKM.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan PKM Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala: harian, minggu, bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan.
2. Menyiapkan kelengkapan instrument evaluasi, monitoring, audit dan penilaian terhadap semua aspek standar pendanaan dan pembiayaan yang dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan standard pendanaan dan pembiayaan PKM.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
6. Menuusun dan memberikan pemcahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar pendanaan dan pembiayaan yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standard pendanaan dan pembiayaan PKM.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja.
3. Pakta Integritas yang memuat pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan PKM tentang suatu kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan dan pembiayaan PKM.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan dapat dicapai.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar isi pendanaan dan pembiayaan PKM.
2. Pada semua isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi ataas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM terutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan kepada pimpinan UNIMA dan pimpinan unit kerja dengan lampiran saran atau rekomendasi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar pendanaan dan pembiayaan yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PKM, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 25/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 544 – 547

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan manual Peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PKM pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar sarana dan prasarana, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester.
2. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan secara berkala dan berkelanjutan.
3. Siklus standar sarana dan prasarana yaitu durasi waktu pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan serta ditetapkan secara berkala

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan Unima sebagai berikut berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasl laporan dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
5. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang lebih tinggi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar pendanaan dan pembiayaan yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual Peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar pendanaan dan pembiayaan.
2. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pendanaan dan pembiayaan.
3. Digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020

26. MANUAL KEMAHASISWAAN

MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Kemahasiswaan di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Kemahasiswaan

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar kemahasiswaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam mempersiapkan kemahasiswaan di unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Manado

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Kemahasiswaan adalah proses berpikir menyusun standar kemahasiswaan yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Kemahasiswaan adalah menuliskan deskripsi standar kemahasiswaan dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience, Behaviour*, *Competence,* dan *Degree* (ABCD).
3. Mengesahkan Standar Kemahasiswaan adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar Kemahasiswaan dengan cara mengundang *stakeholder* internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang, memformulasikan, hingga mengesahkan standar kemahasiswaan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar kemahasiswaan.
3. Mencatat standar kemahasiswaan yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survei kepada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek kemahasiswaan.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Unversitas Negeri Manado.

7. Memformulasikan naskah awal standar kemahasiswaan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik naskah awal standar kemahasiswaan dengan mengundang *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input*.
9. Memformulasikan kembali naskah awal standar kemahasiswaan dengan memperhatikan informasi yang diperoleh pada Langkah nomor 8.
10. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar kemahasiswaan yang diformulasikan pada Langkah nomor 9.
11. Mensahkan naskah standar kemahasiswaan dalam bentuk keputusan Rektor

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi yang berkaitan dengan standar ini.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar kemahasiswaan ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar kemahasiswaan.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Sebagai pemenuhan standar kemahasiswaan di Universitas Negeri Manado.
2. Sebagai acuan pelaksanaan standar kemahasiswaan di Universitas Negeri Manado

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar kemahasiswaan ditetapkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas Negeri Manado

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar kemahasiswaan berarti melaksanakan semua pernyataan atau aturan sebagaimana tertulis dalam standar kemahasiswaan.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggungjawab.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Melakukan persiapan berdasarkan standar kemahasiswaan yang sudah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan standar kemahasiswaan kepada sivitas akademika Universitas Negeri Manado.
3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar kemahasiswaan.
4. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang berpatokan pada standar kemahasiswaan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi, dan pihak-pihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar kemahasiswaan ini, yaitu:

1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar kemahasiswaan.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN

Manual evaluasi standar kemahasiswaan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar kemahasiswaan dan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi kemahasiswaan.
2. Pada semua isi standar kompetensi lulusan

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidah-kaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar kemahasiswaan.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua perihal pelaksanaan standar kemahasiswaan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan yang sesuai isinya.
2. Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar kemahasiswaan.
3. Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan isi standar kemahasiswaan.
4. Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi standar kemahasiswaan.
5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar kemahasiswaan.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri Manado disertai rekomendasi atau saran perbaikan

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar kemahasiswaan terdiri dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara eksplisit dalam manual mutu ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar kemahasiswaan ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan.
2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan.
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kemahasiswaan sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar kemahasiswaan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kemahasiswaan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar kemahasiswaan

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kemahasiswaan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar kemahasiswaan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kemahasiswaan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kemahasiswaan, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar kemahasiswaan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Negeri Manado, disertai saran atau rekomendasi

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standard kemahasiswaan adalah:

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau

2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standard kemahasiswaan yang bersangkutan

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kemahasiswaan
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar kemahasiswaan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar kemahasiswaan.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Tujuan manual peningkatan standar kemahasiswaan adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar kemahasiswaan pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar kemahasiswaan berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar kemahasiswaan merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar kemahasiswaan, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester
2. Siklus standar kemahasiswaan yaitu durasi waktu pelaksanaan standar kemahasiswaan dan ditetapkan secara berkala

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar kemahasiswaan Unima sebagai berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar kemahasiswaan.
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasil laporan dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar kemahasiswaan.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar kemahasiswaan.
5. Menetapkan standar kemahasiswaan yang lebih tinggi

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar kemahasiswaan terdiri dari:

1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar kemahasiswaan ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar suasana akdemik, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau *template* untuk manualmutu ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

27. MANUAL PENGELOLAAN ALUMNI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 27/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 570 – 573

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengelolaan Alumni Universitas Negeri Manado.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan alumni

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan alumni pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan alumni Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan alumni: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan alumni secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Universitas Negeri Manado.
2. Merumuskan standar pengelolaan alumni: menuliskan isi standar pengelolaan alumni ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar pengelolaan alumni: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan alumni sehingga standar pengelolaan alumni dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan alumni dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Jadikan visi dan misi Universitas Negeri Manado sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan alumni.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.

5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Negeri Manado.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan alumni yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan alumni dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan alumni dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan alumni untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan alumni melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan alumni.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 27/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 574 – 577

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan alumni di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan alumni di Universitas Negeri Manado

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ALUMNI

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan alumni harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan alumni: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan alumni kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni.
4. Laksanakan kegiatan pengelolaan alumni dengan menggunakan standar pengelolaan alumni sebagai tolok ukur pencapaian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan alumni adalah:

1. Unit khusus pengelolaan alumni/IA-Unima sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Wakil Rektor 3 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan alumni yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan alumni yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan alumni.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 27/03/2024
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 578 – 581

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan alumni telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan alumni.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan alumni yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan alumni kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan

Universitas Negeri Manado, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ALUMNI

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni adalah:

1. Unit khusus pengelolaan alumni sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Wakil Rektor 3 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan alumni yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan alumni yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 27/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 582 – 585

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni sehingga isi standar pengelolaan alumni dapat tercapai/terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan alumni terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan alumni sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan alumni dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan alumni dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan alumni.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan alumni, atau apabila isi standar pengelolaan alumni gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan alumni.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Universitas Negeri Manado, disertai saran atau rekomendasi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni adalah:

1. Unit khusus pengelolaan alumni sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan alumni yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan alumni yang bersangkutan.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan alumni.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 27/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 586 – 589

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan alumni setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan alumni.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan alumni dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan alumni tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan alumni, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan alumni: tindakan menilai isi standar pengelolaan alumni didasarkan, antara lain, pada:
    a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni pada waktu sebelumnya;
    b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Negeri Manado, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Negeri Manado dan masyarakat pada umumnya, dan
    c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Negeri.
3. Siklus standar pengelolaan alumni: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan alumni sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan alumni.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan alumni.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan alumni sehingga menjadi standar pengelolaan alumni baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan alumni sebelumnya.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan alumni yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan alumni yang baru.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan alumni adalah: PR 3 atau unit kerja khusus pengelolaan alumni atau IKA-Unima sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan alumni.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

28. MANUAL KERJASAMA

MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA

1. Sebagai rujukan civitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan Standar Kerjasama.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar Kerjasama.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan mengesahkan Standar Kerjasama.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Kerjasama adalah proses berpikir menyusun standar kerjasama yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Kerjasama adalah menuliskan deskripsi standar kerjasama dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree*.
3. Mengesahkan Standar Kerjasama adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi naskah standar kerjasama dengan cara mengundang *stakeholder* (pemangku kepentingan) internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR KERJASAMA

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang, memformulasikan, hingga mengesahkan standar kerjasama.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar kerjasama.
3. Mencatat standar suasana akademik yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survei kepada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek kerjasama.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standar kerjasama yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.

8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar sarana dan prasarana dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar kerjasama dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standard kerjasama pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Pengesahan dan pemberlakukan standar kerjasama melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-UNIMA sebagai pendesain dan koordinator dengan melibatkan pimpinan UNIMA dan semua unit kerja serta seluruh tenaga pendidik masing-masing sesuai dengan tugas, wewenang dan keahlian dibidangnya.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait kerjasama.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survei*.
4. Formulir/*template* standar.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA

Tujuan manual pelaksanaan standar kerjasama adalah sebagai:

1. Untuk memenuhi standar kerjasama di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar kerjasama di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar kerjasama ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar kerjasama adalah tolok ukur dan kriteria khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar kerjasama.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar kerjasama.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar kerjasama.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar kerjasama UNIMA sebagai berikut:

1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar kerjasama.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar kerjasama kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan standar kerjasama.
4. Melaksanakan manual standar kerjasama sesuai standar dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan pengecekan ketersediaan standar kerjasama dengan menggunakan standar kerjasama sebagai tolak ukur pencapaian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual Pelaksanaan Standar Kerjasama terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar kerjasama yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar kerjasama.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar kerjasama, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar kerjasama.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja.
3. Pakta Integritas yang memuat pernyataan standar kerjasama tentang suatu kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL EVALUASI STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR KERJASAMA

Tujuan manual Evaluasi Standar Kerjasama adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar kerjasama.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR KERJASAMA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar kerjasama, yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar kerjasama.
2. Pada semua isi standar kerjasama.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar kerjasama.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR KERJASAMA

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar kerjasama Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala : harian, minggu, bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar kerjasama.
2. Menyiapkan kelengkapan instrument evaluasi, monitoring, audit dan penilaian terhadap semua aspek standar kerjasama yang dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan standar kerjasama.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan standar kerjasama.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar kerjasama.
6. Menyusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan standar kerjasama.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR KERJASAMA

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar kerjasama terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar kerjasama yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar kerjasama.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar kerjasama, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar kerjasama.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja.
3. Pakta Integritas yang memuat pernyataan standar kerjasama tentang suatu kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA

Tujuan manual pengendalian standar kerjasama adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar kerjasama, sehingga pengedalian evaluasi isi standar kerjasama dapat dicapai.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar kerjasama telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar isi standar kerjasama.
2. Pada semua isi standar kerjasama.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi ataas pelaksanaan standar kerjasama.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar kerjasama.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar kerjasama Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar kerjasama terutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar kerjasama.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar kerjasama.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kerjasama kepada pimpinan UNIMA dan pimpinan unit kerja dengan lampiran saran atau rekomendasi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar kerjasama terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar kerjasama yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.

3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar kerjasama.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar kerjasama, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kerjasama.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar kerjasama.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar kerjasama.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA

Tujuan manual Peningkatan Standar Kerjasama adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standard kerjasama pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar kerjasama berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kerjasama.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar kerjasama merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar sarana dan prasarana, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana secara berkala dan berkelanjutan.
3. Siklus kerjasama yaitu durasi waktu pelaksanaan standar kerjasama serta ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar kerjasama Unima sebagai berikut berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar kerjasama.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasl laporan dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar kerjasama.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar kerjasama.
5. Menetapkan standar kerjasama yang lebih tinggi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KERJASAMA

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar kerjasama terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar kerjasama yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.

3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar kerjasama.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual Peningkatan Standar Kerjasama, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar kerjasama.
2. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar kerjasama.
3. Digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar kerjasama.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

29. MANUAL INTERNATIONALISASI KAMPUS

MANUAL PENETAPAN STANDAR INTERNATIONALISASI KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

1. Sebagai rujukan civitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan Standar Internasionalisasi Kampus.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar Internasionalisasi Kampus.

UANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan mengesahkan Standar Internasionalisasi Kampus.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Internasionalisasi Kampus adalah proses berpikir menyusun standar Internasionalisasi Kampus yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Internasionalisasi Kampus adalah menuliskan deskripsi standar Internasionalisasi Kampus dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.
3. Mengesahkan Standar Internasionalisasi Kampus adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi naskah standar Internasionalisasi Kampus dengan cara mengundang *stakeholder* (pemangku kepentingan) internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang, memformulasikan, hingga mengesahkan standar Internasionalisasi Kampus.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar sarana dan prasarana.
3. Mencatat standar Internasionalisasi Kampus yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survei kepada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek Internasionalisasi Kampus.

6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standar sarana dan prasarana yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Internasionalisasi Kampus dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Internasionalisasi Kampus dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Internasionalisasi Kampus untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Pengesahan dan pemberlakukan standar Internasionalisasi Kampus melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Lembaga Pengembanagn Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-UNIMA sebagai pendesain dan koordinator dengan melibatkan pimpinan UNIMA dan semua unit kerja serta seluruh tenaga pendidik masing-masing sesuai dengan tugas, wewenang dan keahlian dibidangnya.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait Internasionalisasi Kampus.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR INTERNATIONALISASI KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Tujuan manual pelaksanaan standar internasionalisasi kampus adalah sebagai:

1. Untuk memenuhi standar internasionalisasi kampus di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar internasionalisasi kampus di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar internasionalisasi kampus ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar internasionalisasi kampus adalah tolok ukur dan kriteria khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar internasionalisasi kampus.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar internasionalisasi kampus.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar internasionalisasi kampus.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar internasionalisasi kampus Unima sebagai berikut:

1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standard internasionalisasi kampus.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar internasionalisasi kampus kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan standar internasionalisasi kampus.
4. Melaksanakan manual standar internasionalisasi kampus sesuai standar dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan pengecekan ketersediaan standar isi internasionalisasi kampus dengan menggunakan standar internasionalisasi kampus sebagai tolak ukur pencapaian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual Pelaksanaan Standar Internasionalisasi Kampus terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar internasionalisasi kampus yaitu fakultas dan program studi sesuai dengna tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar internasionalisasi kampus.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standard internasionalisasi kampus, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar internasionalisasi kampus.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja
3. Pakta Integritas yang memuat pernyataan standar internasionalisasi kampus. tentang suatu kegiatan yang berkaitan dengan internasionalisasi kampus.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL EVALUASI STANDAR INTERNATIONALISASI KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Tujuan manual Evaluasi Standar Internasionalisasi Kampus adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar Internasionalisasi Kampus, yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar Internasionalisasi Kampus.
2. Pada semua isi standar Internasionalisasi Kampus.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar Internasionalisasi Kampus.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar Internasionalisasi Kampus Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala: harian, minggu, bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar Internasionalisasi Kampus.
2. Menyiapkan kelengkapan instrument evaluasi, monitoring, audit dan penilaian terhadap semua aspek standar Internasionalisasi Kampus yang dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus.
6. Menuusun dan memberikan pemcahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar Internasionalisasi Kampus terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar Internasionalisasi Kampus yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar Internasionalisasi Kampus.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar Internasionalisasi Kampus.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja.
3. Pacta Integritas yang memuat pernyataan standar Internasionalisasi Kampus tentang suatu kegiatan yang berkaitan dengan Internasionalisasi Kampus.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 29/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR INTERNATIONALISASI KAMPUS	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 625 – 628

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR INTERNATIONALISASI KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Tujuan manual pengendalian standar Internasionalisasi Kampus adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus, sehingga pelaksanaan isi standar Internasionalisasi Kampus dapat dicapai.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar Internasionalisasi Kampus telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar isi Internasionalisasi Kampus.
2. Pada semua isi standar Internasionalisasi Kampus.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi ataas pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar Internasionalisasi Kampus Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus terutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standard Internasionalisasi Kampus.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Internasionalisasi Kampus kepada pimpinan Unima dan pimpinan unit kerja dengan lampiran saran atau rekomendasi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar Internasionalisasi Kampus terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar Internasionalisasi Kampus yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar Internasionalisasi Kampus.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar Internasionalisasi Kampus, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR INTERNATIONALISASI KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Tujuan manual Peningkatan Standar Internasionalisasi Kampus adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar Internasionalisasi Kampus pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar Internasionalisasi Kampus.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar Internasionalisasi Kampus merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester.
2. Evaluasi standar Internasionalisasi Kampus secara berkala dan berkelanjutan.
3. Siklus standar Internasionalisasi Kampus yaitu durasi waktu pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus serta ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar Internasionalisasi Kampus Unima sebagai berikut berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar Internasionalisasi Kampus.
2. Membentuk Focus Group Discussion untuk mengkaji hasl laporan dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar Internasionalisasi Kampus.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar Internasionalisasi Kampus.
5. Menetapkan standar Internasionalisasi Kampus yang lebih tinggi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan Internasionalisasi Kampus terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar Internasionalisasi Kampus yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar Internasionalisasi Kampus.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual Peningkatan Standar Internasionalisasi Kampus, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar Internasionalisasi Kampus.
2. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar Internasionalisasi Kampus.
3. Digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar Internasionalisasi Kampus.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

30. MANUAL VISI DAN MISI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 30/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN MISI	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 634 – 637

MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN MISI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN MISI

1. Sebagai rujukan civitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan Standar Visi dan Misi.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar Visi dan Misi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN MISI

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan mengesahkan Standar Visi dan Misi.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Visi dan Misi adalah proses berpikir menyusun standar Visi dan Misi yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar adalah menuliskan deskripsi Visi dan Misi standar Visi dan Misi dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree*.
3. Mengesahkan Standar Visi dan Misi adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi naskah standar Visi dan Misi dengan cara mengundang *stakeholder* (pemangku kepentingan) internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR VISI DAN MISI

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang, memformulasikan, hingga mengesahkan standar Visi dan Misi.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar Visi dan Misi.
3. Mencatat standar Visi dan Misi yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survei kepada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek Visi dan Misi.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standar Visi dan Misi yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.

8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar sarana dan prasarana dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standard Visi dan Misi dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standard Visi dan Misi untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Pengesahan dan pemberlakukan standar Visi dan Misi melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN MISI

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-UNIMA sebagai pendesain dan koordinator dengan melibatkan pimpinan UNIMA dan semua unit kerja serta seluruh tenaga pendidik masing-masing sesuai dengan tugas, wewenang dan keahlian dibidangnya.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait Visi dan Misi.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survei*.
4. Formulir/*template* standar.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 30/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN MISI	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 638 – 641

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN MISI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN MISI

Tujuan manual pelaksanaan standar Visi dan Misi adalah sebagai:

1. Untuk memenuhi standar Visi dan Misi di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar Visi dan Misi di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN MISI

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar Visi dan Misi ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Visi dan Misi adalah tolak ukur dan kriteria khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar Visi dan Misi.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar Visi dan Misi.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar Visi dan Misi.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN MISI

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar Visi dan Misi Unima sebagai berikut:

1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar sarana dan prasarana.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar Visi dan Misi kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan standar Visi dan Misi.
4. Melaksanakan manual standar Visi dan Misi sesuai standar dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan pengecekan ketersediaan Visi dan Misi dengan menggunakan standar Visi dan Misi sebagai tolak ukur pencapaian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN MISI

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan Visi dan Misi terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar Visi dan Misi yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar Visi dan Misi.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar Visi dan Misi, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar Visi dan Misi.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja
3. Pakta Integritas yang memuat pernyataan standar Visi dan Misi tentang suatu kegiatan yang berkaitan dengan Visi dan Misi.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 30/03/2024
	MANUAL EVALUASI STANDAR VISI DAN MISI	Tanggal : 18/09/2023
		Revisi : 1
		Halaman : 642 – 645

MANUAL EVALUASI STANDAR VISI DAN MISI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR VISI DAN MISI

Tujuan manual Evaluasi Standar Visi dan Misi adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar Visi dan Misi.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR VISI DAN MISI

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar Visi dan Misi, yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar sarana dan prasarana.
2. Pada semua isi standar Visi dan Misi.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar Visi dan Misi.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR VISI DAN MISI

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar Visi dan Misi Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala: harian, minggu, bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar Visi dan Misi.
2. Menyiapkan kelengkapan instrument evaluasi, monitoring, audit dan penilaian terhadap semua aspek standar Visi dan Misi yang dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan standar Visi dan Misi.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan standard Visi dan Misi.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar Visi dan Misi.
6. Menuusun dan memberikan pemcahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan standar Visi dan Misi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR VISI DAN MISI

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar Visi dan Misi terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar sarana dan prasarana yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar Visi dan Misi.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar Visi dan Misi, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar Visi dan Misi.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja.
3. Pakta Integritas yang memuat pernyataan standar Visi dan Misi tentang suatu kegiatan yang berkaitan dengan Visi dan Misi.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI DAN MISI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI DAN MISI

Tujuan manual pengendalian standar Visi dan Misi adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar Visi dan Misi, sehingga pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana dapat dicapai.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI DAN MISI

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar Visi dan Misi telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar isi Visi dan Misi.
2. Pada semua isi standar Visi dan Misi

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi ataas pelaksanaan standar Visi dan Misi.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Visi dan Misi.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR VISI DAN MISI

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar Visi dan Misi Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM terutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar Visi dan Misi.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar Visi dan Misi.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Visi dan Misi kepada pimpinan UNIMA dan pimpinan unit kerja dengan lampiran saran atau rekomendasi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI DAN MISI

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar Visi dan Misi terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar Visi dan Misi yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar Visi dan Misi.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar Visi dan Misi, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar Visi dan Misi.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Visi dan Misi.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Visi dan Misi.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN MISI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN MISI

Tujuan manual Peningkatan Standar Visi dan Misi adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar Visi dan Misi pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN MISI

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar Visi dan Misi berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar Visi dan Misi

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar Visi dan Misi merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar sarana dan prasarana, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester.
2. Evaluasi standar Visi dan Misi secara berkala dan berkelanjutan.
3. Siklus standar Visi dan Misi yaitu durasi waktu pelaksanaan standar Visi dan Misi serta ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR VISI DAN MISI

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar Visi dan Misi Unima sebagai berikut berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar Visi dan Misi.
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasl laporan dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar Visi dan Misi.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar Visi dan Misi.
5. Menetapkan standar Visi dan Misi yang lebih tinggi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN MISI

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar Visi dan Misi terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar Visi dan Misi yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.

3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar Visi dan Misi.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual Peningkatan Standar Visi dan Misi, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar Visi dan Misi.
2. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar Visi dan Misi.
3. Digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar Visi dan Misi.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

31. MANUAL TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 31/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 655 – 658

MANUAL PENETAPAN
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA KELOLA

1. Sebagai rujukan civitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan Standar Tata Kelola.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar Tata Kelola.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA KELOLA

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan mengesahkan Standar Tata Kelola.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Tata Kelola adalah proses berpikir menyusun standar Tata Kelola yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Tata Kelola adalah menuliskan deskripsi standar Tata Kelola dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree*.
3. Mengesahkan Standar Tata Kelola adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi naskah standar Tata Kelola dengan cara mengundang *stakeholder* (pemangku kepentingan) internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR TATA KELOLA

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang, memformulasikan, hingga mengesahkan standar Tata Kelola.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar Tata Kelola.
3. Mencatat standar Tata Kelola yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survei kepada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek Tata Kelola.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Tata Kelola Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standard Tata Kelola yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.

8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Tata Kelola dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standard Tata Kelola dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Tata Kelola untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Pengesahan dan pemberlakukan standar Tata Kelola melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA KELOLA

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-UNIMA sebagai pendesain dan koordinator dengan melibatkan pimpinan UNIMA dan semua unit kerja serta seluruh tenaga pendidik masing-masing sesuai dengan tugas, wewenang dan keahlian dibidangnya.

CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait Tata Kelola.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 31/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 659 – 662

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA

Tujuan manual pelaksanaan standar Tata Kelola adalah sebagai:

1. Untuk memenuhi standar Tata Kelola di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk melaksanakan standar Tata Kelola di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar Tata Kelola ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar Tata Kelola adalah tolak ukur dan kriteria khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar Tata Kelola.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar Tata Kelola.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar Tata Kelola.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standard Tata Kelola Unima sebagai berikut:

1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar Tata Kelola.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar Tata Kelola kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan standar Tata Kelola.
4. Melaksanakan manual standar Tata Kelola sesuai standar dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan pengecekan ketersediaan sarana dan prasarana kepada masyarakat dengan menggunakan standar Tata Kelola sebagai tolak ukur pencapaian.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual Pelaksanaan Standar Tata Kelola terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar Tata Kelola yaitu fakultas dan program studi sesuai dengna tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar Tata Kelola.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standard Tata Kelola, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar Tata Kelola.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja.
3. Pakta Integritas yang memuat pernyataan standar Tata Kelola tentang suatu kegiatan yang berkaitan dengan Tata Kelola.

REFERENSI

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 31/03/2024
	MANUAL EVALUASI STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tanggal : 18/09/2023
		Revisi : 1
		Halaman : 663 – 666

MANUAL EVALUASI
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR TATA KELOLA

Tujuan manual Evaluasi Standar Tata Kelola adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar Tata Kelola.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR TATA KELOLA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar Tata Kelola, yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar Tata Kelola.
2. Pada semua isi standar Tata Kelola.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar Tata Kelola.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR TATA KELOLA

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar Tata Kelola Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala: harian, minggu, bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar Tata Kelola.
2. Menyiapkan kelengkapan instrument evaluasi, monitoring, audit dan penilaian terhadap semua aspek standar Tata Kelola yang dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan standard Tata Kelola.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan standar Tata Kelola.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar Tata Kelola.
6. Menyusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan standar Tata Kelola.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR TATA KELOLA

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar Tata Kelola terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar sarana dan prasarana yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar Tata Kelola.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar Tata Kelola, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar Tata Kelola.
2. Dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP dan Instruksi Kerja.
3. Pakta Integritas yang memuat pernyataan standar Tata Kelola tentang suatu kegiatan yang berkaitan dengan Tata Kelola.

REFERENSI

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 31/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 667 – 670

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA KELOLA

Tujuan manual pengendalian standar Tata Kelola adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar Tata Kelola, sehingga pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana dapat dicapai.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA KELOLA

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar Tata Kelola telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar isi Tata Kelola.
2. Pada semua isi standar Tata Kelola.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi ataas pelaksanaan standar Tata Kelola.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Tata Kelola.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR TATA KELOLA

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar Tata Kelola Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standard Tata Kelola terutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standard Tata Kelola.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar Tata Kelola.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Tata Kelola kepada pimpinan UNIMA dan pimpinan unit kerja dengan lampiran saran atau rekomendasi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA KELOLA

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar Tata Kelola terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar Tata Kelola yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.

3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar Tata Kelola.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar Tata Kelola, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar Tata Kelola.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Tata Kelola.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Tata Kelola.

REFERENSI

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 31/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 671 – 674

MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA KELOLA

Tujuan manual Peningkatan Standar Tata Kelola adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar Tata Kelola pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA KELOLA

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar Tata Kelola berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar Tata Kelola.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar Tata Kelola merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar Tata Kelola, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester.
2. Evaluasi standar Tata Kelola secara berkala dan berkelanjutan.
3. Siklus standar Tata Kelola yaitu durasi waktu pelaksanaan standar sarana dan prasarana serta ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR TATA KELOLA

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar Tata Kelola Unima sebagai berikut berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar Tata Kelola.
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasl laporan dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar Tata Kelola.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar Tata Kelola.
5. Menetapkan standar Tata Kelola yang lebih tinggi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA KELOLA

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standard Tata Kelola terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar Tata Kelola yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.

3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar Tata Kelola.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual PENINGKATAN STANDAR Tata Kelola, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standard Tata Kelola.
2. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar Tata Kelola.
3. Digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar Tata Kelola.

REFERENSI

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

32. MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU

MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Sebagai rujukan sivitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar Sistem Penjaminan Mutu.

RUANG LINGKUP MANUAL STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan mengesahkan Standar Sistem Penjaminan Mutu.

DEFINISI ISTILAH

1. Memformulasikan arti Standar Sistem Penjaminan Mutu, yaitu proses berpikir menyusun standar Sistem Penjaminan Mutu yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Sistem Penjaminan Mutu adalah menuliskan deskripsi standar Sistem Penjaminan Mutu dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*.
3. Mengesahkan Standar Sistem Penjaminan Mutu adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar Sistem Penjaminan Mutu ini dinyatakan berlaku
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar Sistem Penjaminan Mutu dengan cara mengundang *stakeholder* internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar dalam merancang, memformulasikan, serta mengesahkan standar Sistem Penjaminan Mutu.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar Sistem Penjaminan Mutu.
3. Mencatat standar Sistem Penjaminan Mutu yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survei kepada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek standar Sistem Penjaminan Mutu.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Unversitas Negeri Manado.

7. Merumuskan naskah awal standar Sistem Penjaminan Mutu yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi naskah standar Sistem Penjaminan Mutu dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar Sistem Penjaminan Mutu dengan memperhatikan hasil sebagaimana uji publik pada no.8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Sistem Penjaminan Mutu agar tidak terjadi kesalahan dalam hal gramatikal ataupun berkaitan dengan kesalahan dalam penulisan.
11. Mensahkan serta dengan memberlakukan aturan standar Sistem Penjaminan Mutu melalui penetapan dalam bentuk keputusan rektor.
12. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada sivitas akademika Unima.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

Tim pada Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit kerja, sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi dokumen manual mutu standar Sistem Penjaminan Mutu ini, maka diperlukan ketersediaan dan kelengkapan beberapa dokumen yaitu:

1. Daftar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan standar Sistem Penjaminan Mutu.
2. Ketersediaan berbagai aturan berkaitan dengan no.1
3. Formulir/template standar Sistem Penjaminan Mutu.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN PT
3. STATUTA Unima
4. RENSTRA Unima
5. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
10. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
11. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

Tujuan manual pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu adalah:

1. Sebagai acuan dalam memenuhi isi standar sistem penjaminan mutu Unima,
2. Sebagai acuan dalam melaksanakan isi standar sistem penjaminan mutu Unima.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

Manual pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu ini berlaku:

1. Pada saat standar sistem penjaminan mutu ini ditetapkan dan dinyatakan mulai diberlakukan;
2. Dilaksanakan pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar sistem penjaminan mutu adalah tolak ukur dan kriteria khusus yang harus dilakukan, ditaati dan dikerjakan oleh sivitas akademika Unima.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar sistem penjaminan mutu.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar sistem penjaminan mutu.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu Unima sebagai berikut:

1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu kepada seluruh sivitas akademika, baik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan semua yang terkait dengan Unima.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP, dan Formulir terkait pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu.
4. Melaksanakan manual standar sistem penjaminan mutu sesuai standar dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan kajian dan analisis dokumen manual mutu perguruan tinggi yang lebih maju sebagaimana telah ditetapkan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar sistem penjaminan mutu yaitu tenaga kependidikan dan mahasiswa di fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar sistem penjaminan mutu.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar sistem penjaminan mutu.
2. Instrumen prosedur kerja dalam pencapaian standar sistem penjaminan mutu.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sistem penjaminan mutu.

REFERENSI

1. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
9. STATUTA Unima
10. RENSTRA Unima

11. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Tujuan manual evaluasi standar sistim penjaminan mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu sehingga dapat meningkatkan kinerja sivitas akademika Unima.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar sistim penjaminan mutu yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar sistim penjaminan mutu.
2. pada semua isi standar sistim penjaminan mutu.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar sistim penjaminan mutu.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar sistim penjaminan mutu Unima sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala, yaitu: evaluasi harian, minggu, bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar sistim penjaminan mutu.
2. Menyiapkan kelengkapan instrumen evaluasi, monitoring, audit dan penilaian terhadap semua aspek standar sistim penjaminan mutu yang dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu.
6. Menyusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar sistim penjaminan mutu terdiri dari:

1. Unit khusus etika sesuai dengan tugas-tugas pokok dan semua fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana administrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar sistim penjaminan mutu.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar sistim penjaminan mutu, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar sistim penjaminan mutu.
2. Instrumen rekam jejak kinerja sivitas akademika Unima dalam pencapaian isi standar sistim penjaminan mutu.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sistim penjaminan mutu.

REFERENSI

1. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN PT
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
10. STATUTA Unima
11. RENSTRA Unima
12. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 32/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 691 – 694

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENJAMINAN MUTU.

Tujuan manual pengendalian standar penjaminan mutu adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar penjaminan mutu, sehingga isi standar penjaminan mutu dapat dicapai.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar penjaminan mutu telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar penjaminan mutu.
2. Pada semua isi pengendalian standar penjaminan mutu.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi atas pelaksanaan standar penjaminan mutu.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar penjaminan mutu.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar penjaminan mutu Unima sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar penjaminan mutu terutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar penjaminan mutu.
3. Merekam semua kegiatan, dan melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu.
5. Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar penjaminan mutu terdiri dari:

1. Unit khusus penjaminan mutu yang ada di Jurusan/Prodi, fakultas dan universitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar penjaminan mutu.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar penjaminan mutu, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar penjaminan mutu.
2. Instrumen rekam jejak kinerja sivitas akademka Unima dalam pencapaian standar penjaminan mutu
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar penjaminan mutu.

REFERENSI

1. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2020.
9. RENSTRA Unima
10. STATUTA Unima
11. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Tujuan manual peningkatan standar penjaminan mutu adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar penjaminan mutu pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar penjaminan mutu berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar penjaminan mutu merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar penjaminan mutu, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester.
2. Melakukan tindakan penilaian isi standar penjaminan mutu, berdasarkan pada:
    a. Hasil Pelaksanaan isi standar penjaminan mutu pada semester yang baru lewat;
    b. Perkembangan keadaan Unima yang disesuaikan dengan kebutuhan Unima.
    c. Hubungan dengan Visi dan Misi Unima
3. Siklus standar penjaminan mutu yaitu durasi waktu pelaksanaan standar penjaminan mutu dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar penjaminan mutu Unima sebagai berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasil laporan dan Menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar penjaminan mutu.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar penjaminan mutu.
5. Menetapkan standar penjaminan mutu yang lebih baik.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar penjaminan mutu terdiri dari:

1. Unit kerja khusus standar penjaminan mutu yaitu Jurusan/Prodi, fakultas dan universitas, dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar penjaminan mutu.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar penjaminan mutu, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar penjaminan mutu.
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar penjaminan mutu.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar penjaminan mutu.
4. Manual ini digunakan bersama Manual Penetapan Standar penjaminan mutu.

REFERENSI

1. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
9. Matriks penilaian Borang Akreditasi BAN PT
10. STATUTA Unima
11. RENSTRA Unima

12. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Dirjen DIKNAS tahun 2006.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

33. MANUAL DOSEN

MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN

Tujuan manual peningkatan standar dosen adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar dosen pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar dosen berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar dosen.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar dosen merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar dosen, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester.
2. Melakukan tindakan penilaian isi standar dosen, berdasarkan pada:
   a. Hasil Pelaksanaan isi standat dosen pada semester yang baru lewat;
   b. Perkembangan keadaan Unima yang disesuaikan dengan kebutuhan Unima.
   c. Hubungan dengan Visi dan Misi Unima
3. Siklus standar dosen yaitu durasi waktu pelaksanaan standar dosen dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR DOSEN

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar dosen Unima sebagai berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar dosen
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasil laporan dan Menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar dosen.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar dosen.
5. Menetapkan standar dosen yang lebih baik

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar dosen terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar dosen yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar dosen.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar dosen, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dosen.
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar dosen.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar dosen.
4. Manual ini digunakan bersama Manual Penetapan Standar Dosen.

REFERENSI

1. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Tujuan manual pelaksanaan standar dosen adalah:

1. Sebagai acuan dalam memenuhi isi standar dosen Unima,
2. Sebagai acuan dalam melaksanakan isi standar dosen Unima.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Manual pelaksanaan standar dosen ini berlaku:

1. Pada saat standar dosen ini ditetapkan dan dinyatakan mulai diberlakukan.
2. Dilaksanakan pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar dosen adalah tolok ukur dan kriteria khusus yang harus dilakukan, ditaati dan dikerjakan oleh semua dosen Unima.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar dosen.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar dosen.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar dosen Unima sebagai berikut berikut:

1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar dosen.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar dosen kepada seluruh dosen, dan semua yang terkait dengan standar dosen Unima.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP, dan Formulir terkait pelaksanaan standar dosen.
4. Melaksanakan manual standar dosen sesuai standar dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan kajian dan analisis dokumen manual mutu perguruan tinggi yang lebih maju sebagaimana telah ditetapkan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan standar dosen terdiri dari:

1. Dosen
2. Unit pelaksana akademik standar dosen yaitu tenaga kependidikan dan mahasiswa di fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
4. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar dosen.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar dosen, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dosen.
2. Instrumen prosedur kerja dalam pencapaian standar dosen.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar dosen.

REFERENSI

1. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 33/03/2024
	MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN	Tanggal : 18/09/2023
		Revisi : 1
		Halaman : 709 – 712

MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN

Tujuan manual evaluasi standar dosen adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar dosen sehingga dapat meningkatkan kinerja sivitas akademika Unima.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN

Manual ini berlaku:

1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar dosen yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar dosen.
2. pada semua isi standar dosen.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar dosen.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR DOSEN

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar dosen Unima sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala, yaitu: evaluasi harian, minggu, bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar dosen.
2. Menyiapkan kelengkapan instrumen evaluasi, monitoring, audit dan penilaian terhadap semua aspek standar etika yang dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan standar dosen.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan standar dosen.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar dosen.
6. Menyusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan standar dosen.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar dosen terdiri dari:

1. Unit khusus akademik sesuai dengan tugas-tugas pokok dan semua fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana administrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar dosen.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar dosen, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dosen.
2. Instrumen rekam jejak kinerja sivitas akademika Unima dalam pencapaian isi standar dosen.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar dosen.

REFERENSI

1. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Kemdikbudristek Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 33/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN	Tanggal : 18/09/2023
		Revisi : 1
		Halaman : 713 – 716

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN

Tujuan manual pengendalian standar dosen adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar etika, sehingga isi standar dosen dapat dicapai.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar etika telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar dosen.
2. Pada semua isi pengendalian standar dosen.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi atas pelaksanaan standar dosen.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar dosen.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR DOSEN

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar dosen Unima sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar dosen terutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar dosen.
3. Merekam semua kegiatan, dan melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar dosen.
5. Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar dosen terdiri dari:

1. Unit khusus akademik yang ada di fakultas dan universitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar dosen.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar dosen, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dosen.
2. Instrumen rekam jejak kinerja sivitas akademka Unima dalam pencapaian standar dosen
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar dosen.

REFERENSI

1. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
9. RENSTRA Unima
10. STATUTA Unima

MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN

Tujuan manual peningkatan standar dosen adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar dosen pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar dosen berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar dosen.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar dosen merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar dosen, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester.
2. Melakukan tindakan penilaian isi standar dosen, berdasarkan pada:
   a. Hasil Pelaksanaan isi standat dosen pada semester yang baru lewat
   b. Perkembangan keadaan Unima yang disesuaikan dengan kebutuhan Unima
   c. Hubungan dengan Visi dan Misi Unima
3. Siklus standar dosen yaitu durasi waktu pelaksanaan standar dosen dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR DOSEN

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar dosen Unima sebagai berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar dosen
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasil laporan dan Menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar dosen.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar dosen.
5. Menetapkan standar dosen yang lebih baik.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar dosen terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar dosen yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar dosen.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar dosen, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dosen.
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar dosen.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar dosen.
4. Manual ini digunakan bersama Manual Penetapan Standar Dosen.

REFERENSI

1. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

34. MANUAL TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 34/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 722 – 726

MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Sebagai rujukan sivitas akademika Unima dan pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan Standar Tenaga Kependidikan.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar Tenaga Kependidikan.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan mengesahkan Standar Tenaga Kependidikan.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Tenaga Kependidikan adalah proses berpikir menyusun standar tanaga kependidikan yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Tenaga Kependidikan yaitu: menuliskan deskripsi standar tenaga kependidikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* (ABCD).
3. Mengesahkan Standar Tenaga Kependidikan adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar tenaga kependidikan dengan cara mengundang *stakeholder* internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang, memformulasikan, hingga mengesahkan standar tenaga kependidikan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar tenaga kependidikan.
3. Mencatat standar tenaga kependidikan yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survei kepada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek tenaga kependidikan.

6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standar tenaga kependidikan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi naskah standar tenaga kependidikan dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar tenaga kependidikan dengan memperhatikan hasil sebagaimana uji publik pada no.8.
10. 10.Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar tenaga kependidikan agar tidak terjadi kesalahan dalam hal gramatikal ataupun berkaitan dengan kesalahan dalam penulisan.
11. Mensahkan serta dengan memberlakukan aturan standar tenaga kependidikan melalui penetapan dalam bentuk keputusan rektor.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tim pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya masing-masing.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi dokumen manual mutu standar tenaga kependidikan ini, maka diperlukan ketersediaan dan kelengkapan beberapa dokumen yaitu:

1. Daftar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan standar tenaga kependidikan
2. Ketersediaan berbagai aturan berkaitan dengan no.1.
3. Formulir/template standar tenaga kependidikan.

REFERENSI

1. Asean University Network Quality Assurance Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
9. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tujuan manual pelaksanaan standar tenaga kependidikan adalah:

1. Untuk memenuhi standar tenaga kependidikan Unima,
2. Untuk menjalankan standar tenaga kependidikan Unima

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar tenaga kependidikan ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku
2. Dilaksanakan pada semua isi standar tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Manado

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar tenaga kependidikan adalah tolok ukur dan kriteria khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar tenaga kependidikan.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar tenaga kependidikan.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar tenaga kependidikan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar tenaga kependidikan Unima sebagai berikut:

1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar tenaga kependidikan kepada seluruh tenaga kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
4. Melaksanakan manual standar tenaga kependidikan sesuai standar dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan kajian dan analisis dokumen manual mutu perguruan tinggi yang maju sebagaimana yang telah ditetapkan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan standar tenaga kependidikan terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar tenaga kependidikan yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar tenaga kependidikan.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar tenaga kependidikan, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar tenaga kependidikan.
2. Instrumen rekam jejak kinerja tendik dalam pencapaian manual standar tenaga kependidikan.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar tenaga kependidikan.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 34/03/2024
	MANUAL EVALUASI STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 18/09/2023
		Revisi : 1
		Halaman : 731 – 734

MANUAL EVALUASI STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tujuan manual evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar tenaga kependidikan, agar dapat lebih ditingkatkan.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar tenaga kependidikan, yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar isi tenaga kependidikan.
2. pada semua isi standar tenaga kependidikan.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar tenaga kependidikan.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar tenaga kependidikan Unima sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala: harian, minggu, bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar tenaga kependidikan.
2. Menyiapkan kelengkapan instrumen evaluasi, monitoring, audit dan penilaian terhadap semua aspek standar tenaga kependidikan yang dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
6. Menyusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan standar tenaga kependidikan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar tenaga kependidikan terdiri dari:

1. Unit khusus tenaga kependidikan, sesuai isi standar tenaga kependidikan yaitu pada fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar tenaga kependidikan.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan, sangat diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar tenaga kependidikan.
2. Instrumen rekam jejak kinerja tendik dalam pencapaian isi standar tenaga kependidikan.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar tenaga kependidikan.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tujuan manual pengendalian standar tenaga kependidikan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar tenaga kependidikan, sehingga isi standar tenaga kependidikan dapat dicapai.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar tenaga kependidikan telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar isi tenaga kependidikan.
2. pada semua isi standar tenaga kependidikan.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi atas pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar tenaga kependidikan Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan terutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.
6. Melaporkan hasil pengendalian standar tenaga kependidikan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar tenaga kependidikan terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar tenaga kependidikan yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar tenaga kependidikan.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar tenaga kependidikan, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar tenaga kependidikan.
2. Instrumen rekam jejak kinerja tendik dalam pencapaian standar tenaga kependidikan.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar tenaga kependidikan.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tujuan manual Peningkatan Standar tenaga kependidikan adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar tenaga kependidikan pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar tenaga kependidikan berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar tenaga kependidikan.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar tenaga kependidikan merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar tenaga kependidikan, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester atau akhir tahun.
2. Siklus standar tenaga kependidikan yaitu durasi waktu pelaksanaan standar tenaga kependidikan dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar tenaga kependidikan Unima sebagai berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasil laporan dan Menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar tenaga kependidikan.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar tenaga kependidikan.
5. Menetapkan standar tenaga kependidikan yang lebih tinggi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar tenaga kependidikan terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar tenaga kependidikan yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar tenaga kependidikan.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar tenaga kependidikan, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar tenaga kependidikan.
2. Instrumen rekam jejak kinerja tendik dalam pencapaian standar tenaga kependidikan.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar tenaga kependidikan.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

35. MANUAL ETIKA

MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA

1. Sebagai rujukan sivitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan Standar Etika.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar Etika.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan pengesahkan Standar Etika.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Etika adalah proses berpikir menyusun standar etika yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Etika adalah menuliskan deskripsi standar etika dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree*.
3. Mengesahkan Standar Etika adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar etika dengan cara mengundang *stakeholder* internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ETIKA

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang, memformulasikan, hingga mengesahkan standar etika.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar etika.
3. Mencatat standar etika yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survei kepada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek etika.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standar etika yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi naskah standar etika dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan.

9. Merumuskan kembali pernyataan standar etika dengan memperhatikan hasil sebagaimana uji publik pada no.8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar etika agar tidak terjadi kesalahan dalam hal gramatikal ataupun berkaitan dengan kesalahan dalam penulisan.
11. Mensahkan serta dengan memberlakukan aturan standar etika melalui penetapan dalam bentuk keputusan rektor

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA

Tim pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit kerja, sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi dokumen manual mutu standar etika ini, maka diperlukan ketersediaan dan kelengkapan beberapa dokumen yaitu:

1. Daftar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan standar etika.
2. Ketersediaan berbagai aturan berkaitan dengan no.1.
3. Kuesioner *tracer study* yang dipakai untuk melakukan survei.
4. Formulir/template standar etika

REFERENSI

1. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
3. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ETIKA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Tujuan manual pelaksanaan standar etika adalah sebagai:

1. acuan dalam mencapai standar etika Unima,
2. acuan dalam melaksanakan standar etika Unima

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar etika ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku
2. Diaksanakan pada semua sivitas akademika di lingkungan Universitas Negeri Manado

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar etika adalah tolok ukur dan kriteria khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar etika.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar etika.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar etika.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar etika Unima sebagai berikut berikut:

1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar etika.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan standar etika.
4. Melaksanakan manual standar etika sesuai standar dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan kajian dan analisis dokumen manual mutu perguruan tinggi maju sebagaimana telah ditetapkan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan standar etika terdiri dari:

1. Unit pelaksana etika standar kompetensi lulusan yaitu fakultas dan program studi sesuai dengna tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar etika.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar etika, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar etika
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar etika
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar etika.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL EVALUASI STANDAR ETIKA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR ETIKA

Tujuan manual evaluasi standar etika adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar etika

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku:

1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar etika, yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar isi kompetensi lulusan.
2. pada semua isi standar etika.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar etika.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR ETIKA

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar etika Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala: harian, minggu, bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar etika.
2. Menyiapkan kelengkapan instrument evaluasi, monitoring, audit dan penilaian terhadap semua aspek standar etika yang dinilai
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan standar etika
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan standar etika
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar etika
6. Menuusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan standar etika.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR ETIKA

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar etika terdiri dari:

1. Unit pelaksana etika, yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pejatan dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar etika.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar etika, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar etika
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar etika
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar etika.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi No. 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado.
9. RENSTRA Unima

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ETIKA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ETIKA

Tujuan manual pengendalian standar etika adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar etika, sehingga isi standar etika dapat dicapai

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar etika telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar isi etika
2. pada semua isi standar etika

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi ataas pelaksanaan standar etika
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar etika.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR ETIKA

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar etika Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar etika terutama masalah dan hambatan yang ditemui
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar etika
3. Merekam semua kegiatan perbaikan
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar etika.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ETIKA

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar etika terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar etika yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejatan dengan tugas structural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar etika.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar etika, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar etika
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar etika
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar etika.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi No. 46 Tahun 2022 tentang Statuta Unima.
9. RENSTRA Unima

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA

Tujuan manual peningkatan standar etika adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar etika pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar etika berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan dan akhir tahun.
2. Untuk semua isi standar etika.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar etika merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar etika, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester dan akhir tahun.
2. Siklus standar etika yaitu durasi waktu pelaksanaan standar etika dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ETIKA

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar etika Unima sebagai berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan isi standar etika.
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasl laporan dan Menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar etika.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar etika.
5. Menetapkan standar etika yang lebih tinggi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar etika terdiri dari:

1. Unit kerja khusus etika fakultas dan universitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar etika.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar etika, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen perundang-undangan yang terkait dengan standar etika.
2. Instrumen rekam jejak kinerja dalam pencapaian standar etika.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar etika.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. Peraturan tentang Tata Tertib dan Etika Kampus Universitas Negeri Manado.
9. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi No. 46 Tahun 2022 tentang Statuta Unima.
10. RENSTRA Unima.

36. MANUAL LAYANAN PERPUSTAKAAN

MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Sebagai rujukan sivitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan Standar layanan perpustakaan.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar layanan perpustakaan.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan mengesahkan Standar Layanan Perpustakaan.

DEFINISI ISTILAH

1. Memformulasikan arti Standar layanan perpustakaan, yaitu proses berpikir menyusun standar layanan perpustakaan yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar layanan perpustakaan adalah menuliskan deskripsi standar layanan perpustakaan dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree*.
3. Mengesahkan Standar layanan perpustakaan adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar layanan perpustakaan ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar layanan perpustakaan dengan cara mengundang *stakeholder* internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar dalam merancang, memformulasikan, serta mengesahkan standar layanan perpustakaan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar layanan perpustakaan.
3. Mencatat standar layanan perpustakaan yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survei kepada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek standar layanan perpustakaan
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Unversitas Negeri Manado.

7. Merumuskan naskah awal standar layanan perpustakaan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi naskah standar layanan perpustakaan dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar layanan perpustakaan dengan memperhatikan hasil sebagaimana uji publik pada no.8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar layanan perpustakaan agar tidak terjadi kesalahan dalam hal gramatikal ataupun berkaitan dengan kesalahan dalam penulisan.
11. Mensahkan serta dengan memberlakukan aturan standar layanan perpustakaan melalui penetapan dalam bentuk keputusan Rektor.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Tim pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit kerja, sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya

CATATAN

Dalam rangka melengkapi dokumen manual mutu standar layanan perpustakaan ini, maka diperlukan ketersediaan dan kelengkapan beberapa dokumen yaitu:

1. Daftar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan standar layanan perpustakaan.
2. Ketersediaan berbagai aturan berkaitan dengan no.1.
3. Formulir/template standar layanan perpustakaan.

REFERENSI

1. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Asean University Network Quality Assurance Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
3. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

8. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
9. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 36/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 770 – 773

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Tujuan manual evaluasi standar layanan perpustakaan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan sehingga dapat meningkatkan kinerja sivitas akademika Unima.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Manual ini berlaku:

1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar layanan perpustakaan yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar layanan perpustakaan.
2. pada semua isi standar layanan perpustakaan.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar layanan perpustakaan.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek Tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar layanan perpustakaan Unima sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala, yaitu: evaluasi harian, minggu, bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar layanan perpustakaan.
2. Menyiapkan kelengkapan instrumen evaluasi, monitoring, audit dan penilaian terhadap semua aspek standar layanan perpustakaan yang dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
6. Menyusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan standar layanan perpustakaan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar layanan perpustakaan terdiri dari:

1. Unit Penunjang Akademik Perpustakaan sesuai dengan tugas-tugas pokok dan semua fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana administrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan Standar Layanan Perpustakaan.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual Evaluasi Standar Layanan Perpustakaan, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar layanan perpustakaan.
2. Instrumen rekam jejak kinerja sivitas akademika Unima dalam pencapaian isi standar layanan perpustakaan.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar layanan perpustakaan.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT, LAMDIK, LAMEMBA, LAMSAMA, LAMTEKNIK, LAMPTKES, dan LAMINFOKOM.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 36/03/2024
	MANUAL EVALUASI STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Tanggal : 18/09/2023
		Revisi : 1
		Halaman : 774 – 777

MANUAL EVALUASI STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Tujuan manual evaluasi standar layanan perpustakaan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan sehingga dapat meningkatkan kinerja sivitas akademika Unima.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Manual ini berlaku:

1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar layanan perpustakaan yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar layanan perpustakaan.
2. pada semua isi standar layanan perpustakaan.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar layanan perpustakaan.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek Tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar layanan perpustakaan Unima sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala, yaitu: evaluasi harian, minggu, bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar layanan perpustakaan.
2. Menyiapkan kelengkapan instrumen evaluasi, monitoring, audit dan penilaian terhadap semua aspek standar layanan perpustakaan yang dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
6. Menyusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan standar layanan perpustakaan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar layanan perpustakaan terdiri dari:

1. Unit Penunjang Akademik Perpustakaan sesuai dengan tugas-tugas pokok dan semua fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana administrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan Standar Layanan Perpustakaan.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual Evaluasi Standar Layanan Perpustakaan, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar layanan perpustakaan.
2. Instrumen rekam jejak kinerja sivitas akademika Unima dalam pencapaian isi standar layanan perpustakaan.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar layanan perpustakaan.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT, LAMDIK, LAMEMBA, LAMSAMA, LAMTEKNIK, LAMPTKES, dan LAMINFOKOM.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Tujuan manual pengendalian standar layanan perpustakaan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar layanan perpustakaan, sehingga isi standar layanan perpustakaan dapat dicapai.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar layanan perpustakaan telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar layanan perpustakaan.
2. Pada semua isi pengendalian standar layanan perpustakaan.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi atas pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar layanan perpustakaan Unima sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan terutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
3. Merekam semua kegiatan, dan melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
5. Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ETIKA

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar layanan perpustakaan terdiri dari:

1. Unit Penunjang Akademik Perpustakaan yang ada di fakultas dan universitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar layanan perpustakaan.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar layanan perpustakaan, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar layanan perpustakaan.
2. Instrumen rekam jejak kinerja civitas akademka Unima dalam pencapaian standar layanan perpustakaan.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi Standar Layanan Perpustakaan.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-P, LAMDIK, LAMEMBA, LAMSAMA, LAMTEKNIK, LAMPTKES, dan LAMINFOKOM.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 36/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 782 – 785

MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Tujuan manual peningkatan standar layanan perpustakaan adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar layanan perpustakaan pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar layanan perpustakaan berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar layanan perpustakaan.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar layanan perpustakaan merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar layanan perpustakaan, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester.
2. Melakukan tindakan penilaian isi standar layanan perpustakaan, berdasarkan pada:
    a. Hasil Pelaksanaan isi standar dosen pada semester yang baru lewat;
    b. Perkembangan keadaan Unima yang disesuaikan dengan kebutuhan Unima.
    c. Hubungan dengan Visi dan Misi Unima
3. Siklus standar layanan perpustakaan yaitu durasi waktu pelaksanaan standar layanan perpustakaan dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar layanan perpustakaan Unima sebagai berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasil laporan dan Menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar layanan perpustakaan.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar layanan perpustakaan.
5. Menetapkan standar layanan perpustakaan yang lebih baik.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar layanan perpustakaan terdiri dari:

1. Unit pelaksana teknis standar layanan perpustakaan yaitu Unit Penunjang Akademik Perpustakaan, Jurusan/Prodi, fakultas dan universitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar layanan perpustakaan.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar layanan perpustakaan, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar layanan perpustakaan.
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar layanan perpustakaan.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar layanan perpustakaan.
4. Manual ini digunakan bersama Manual Penetapan Standar layanan perpustakaan.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama dikementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT, LAMDIK, LAMEMBA, LAMSAMA, LAMTEKNIK, LAMPTKES, dan LAMINFOKOM.

37. MANUAL LAYANAN SISTEM INFORMASI

MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI

1. Sebagai rujukan sivitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan Standar sistem informasi.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar sistem informasi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan mengesahkan Standar sistem informasi.

DEFINISI ISTILAH

1. Memformulasikan arti Standar sistem informasi, yaitu proses berpikir menyusun standar sistem informasi yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar sistem informasi adalah menuliskan deskripsi standar sistem informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik *formulasi Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
3. Mengesahkan Standar sistem informasi adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar sistem informasi ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar sistem informasi dengan cara mengundang stakeholder internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan input.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar dalam merancang, memformulasikan, serta mengesahkan standar sistem informasi.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar sistem informasi.
3. Mencatat standar sistem informasi yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada stakeholder internal dan eksternal untuk mendapatkan input mengenai aspek standar sistem informasi.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Unversitas Negeri Manado.

7. Merumuskan naskah awal standar sistem informasi yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi naskah standar sistem informasi dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar sistem informasi dengan memperhatikan hasil sebagaimana uji publik pada no.8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sistem informasi agar tidak terjadi kesalahan dalam hal gramatikal ataupun berkaitan dengan kesalahan dalam penulisan.
11. Mensahkan serta dengan memberlakukan aturan standar sistem informasi melalui penetapan dalam bentuk keputusan rektor

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI

Tim pada Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit kerja, sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi dokumen manual mutu standar sistem informasi ini, maka diperlukan ketersediaan dan kelengkapan beberapa dokumen yaitu:

1. Daftar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan standar sistem informasi.
2. Ketersediaan berbagai aturan berkaitan dengan no.1.
3. Formulir/template standar sistem informasi.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Organisasi dan Tata Kerja Unima
9. Renstra Unima

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI

Tujuan manual pelaksanaan standar sistem informasi adalah:

1. Sebagai acuan dalam memenuhi isi standar sistem informasi Unima,
2. Sebagai acuan dalam melaksanakan isi standar sistem informasi Unima.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI

Manual pelaksanaan standar sistem informasi ini berlaku:

1. Pada saat standar sistem informasi ini ditetapkan dan dinyatakan mulai diberlakukan.
2. Dilaksanakan pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Manado

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar sistem informasi adalah tolok ukur dan kriteria khusus yang harus dilakukan, ditaati dan dikerjakan oleh semua sivitas akademika Unima.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar sistem informasi.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar sistem informasi.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar sistem informasi Unima sebagai berikut:

1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar sistem informasi.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar sistem informasi kepada seluruh sivitas akademika, baik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan semua yang terkait dengan Unima.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP, dan Formulir terkait pelaksanaan standar sistem informasi.
4. Melaksanakan manual standar sistem informasi sesuai standar dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan kajian dan analisis dokumen manual mutu perguruan tinggi yang lebih maju sebagaimana telah ditetapkan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan standar sistem informasi terdiri dari:

1. Unit pelaksana standar sistem informasi universitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar sistem informasi.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar sistem informasi, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar sistem informasi.
2. Instrumen prosedur kerja dalam pencapaian standar sistem informasi.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sistem informasi.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Organisasi dan Tata Kerja Unima
9. Renstra Unima

MANUAL EVALUASI STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM INFORMASI

Tujuan manual evaluasi standar sistem informasi adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sistem informasi sehingga dapat meningkatkan kinerja sivitas akademika Unima.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM INFORMASI

Manual ini berlaku:

1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar sistem informasi yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar sistem informasi.
2. pada semua isi standar sistem informasi.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar sistem informasi.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR SISTEM INFORMASI

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar sistem informasi Unima sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala, yaitu: evaluasi harian, minggu, bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar sistem informasi.
2. Menyiapkan kelengkapan instrumen evaluasi, monitoring, audit dan penilaian terhadap semua aspek standar sistem informasi yang dinilai.
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan standar sistem informasi.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan standar sistem informasi.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar sistem informasi.
6. Menyusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan standar sistem informasi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM INFORMASI

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar sistem informasi terdiri dari:

1. Unit Penunjang Akademik (UPA) teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan tugas-tugas pokok dan semua fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana administrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar sistem informasi

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar sistem informasi, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar sistem informasi.
2. Instrumen rekam jejak kinerja sivitas akademika Unima dalam pencapaian isi standar sistem informasi.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sistem informasi

REFERENSI

1. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Permendikbudristek No 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 37/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 800 – 803

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM INFORMASI

Tujuan manual pengendalian standar sistem informasi adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sistem informasi, sehingga isi standar sistem informasi dapat dicapai.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM INFORMASI

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar sistem informasi telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar sistem informasi.
2. Pada semua isi pengendalian standar sistem informasi.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi atas pelaksanaan standar sistem informasi.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR SISTEM INFORMASI

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar sistem informasi Unima sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi terutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar sistem informasi.
3. Merekam semua kegiatan, dan melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar sistem informasi.
5. Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM INFORMASI

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar sistem informasi terdiri dari:

1. Unit khusus sistem informasi yang ada di fakultas dan universitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.

3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar sistem informasi.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar sistem informasi, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar sistem informasi.
2. Instrumen rekam jejak kinerja sivitas akademka Unima dalam pencapaian standar esistem informasi.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sistem informasi.

REFERENSI

1. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
9. RENSTRA Unima.
10. STATUTA Unima.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI

Tujuan manual peningkatan standar sistem informasi adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar sistem informasi pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar sistem informasi berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar sistem informasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar sistem informasi, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester.
2. Melakukan tindakan penilaian isi standar sistem informasi, berdasarkan pada:
   a. Hasil Pelaksanaan isi standar sistem informasi pada semester yang baru lewat.
   b. Perkembangan keadaan Unima yang disesuaikan dengan kebutuhan Unima.
   c. Hubungan dengan Visi dan Misi Unima.
3. Siklus standar sistem informasi yaitu durasi waktu pelaksanaan standar sistem informasi dan ditetapkan secara berkala

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar sistem informasi Unima sebagai berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar sistem informasi.
2. Membentuk Disskusi kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion) untuk mengkaji hasil laporan dan Menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar sistem informasi.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar sistem informasi.
5. Menetapkan standar sistem informasi yang lebih baik.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar sistem informasi terdiri dari:

1. Unit pelaksana sistem informasi yaitu universitas, fakultas dan jurusan/program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar sistem informasi.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar sistem informasi, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar sistem informasi.
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar sistem informasi.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sistem informasi.
4. Manual ini digunakan bersama Manual Penetapan Standar sistem informasi.

REFERENSI

1. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
9. STATUTA Unima
10. RENSTRA Unima

38. MANUAL SARANA DAN PRASARANA

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 38/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 809 – 812

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Sebagai rujukan sivitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan Standar sarana dan prasarana.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar sarana dan prasarana.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan mengesahkan Standar sarana dan prasarana.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar sarana dan prasarana adalah proses berpikir menyusun standar sarana dan prasarana yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar sarana dan prasarana adalah menuliskan deskripsi standar sarana dan prasarana dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree.*
3. Mengesahkan Standar sarana dan prasarana adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar sarana dan prasarana dengan cara mengundang *stakeholder* internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang, memformulasikan, hingga mengesahkan standar sarana dan prasarana.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar sarana dan prasarana.
3. Mencatat standar sarana dan prasarana yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek suasana akademik.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Unversitas Negeri Manado.

7. Merumuskan naskah awal standar sarana dan prasarana yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi naskah standar sarana dan prasarana dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana dengan memperhatikan hasil sebagaimana uji publik pada no.8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sarana dan prasarana agar tidak terjadi kesalahan dalam hal gramatikal ataupun berkaitan dengan kesalahan dalam penulisan.
11. Mensahkan serta dengan memberlakukan aturan standar sarana dan prasarana melalui penetapan dalam bentuk keputusan rektor.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Tim pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya

CATATAN

Diperlukan ketersediaan dan kelengkapan beberapa dokumen yaitu:
1. Daftar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan standar sarana dan prasarana.
2. Ketersediaan berbagai aturan berkaitan dengan no.1.
3. Formulir/template standar sarana dan prasarana

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 38/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 813 – 816

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Tujuan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana adalah sebagai:

1. acuan dalam mencapai sarana dan prasarana Unima.
2. acuan dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana Unima.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar sarana dan prasarana ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar sarana dan prasarana adalah tolok ukur dan kriteria khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar sarana dan prasarana.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar sarana dan prasarana.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar sarana dan prasarana Unima sebagai berikut berikut:

1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar sarana dan prasarana.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan standar sarana dan prasarana.
4. Melaksanakan manual standar sarana dan prasarana sesuai standar dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan kajian dan analisis dokumen manual mutu perguruan tinggi maju sebagaimana telah ditetapkan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar sarana dan prasarana yaitu universitas, fakultas dan program studi sesuai dengna tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar sarana dan prasarana.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar sarana dan prasarana
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar sarana dan prasarana
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sarana dan prasarana.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Tujuan manual evaluasi standar sarana dan prasarana adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana sehingga dapat meningkatkan kinerja sivitas akademika Unima

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Manual ini berlaku:

1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar sarana dan prasarana yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar sarana dan prasarana.
2. pada semua isi standar sarana dan prasarana.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar sarana dan prasarana.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar sarana dan prasarana Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala, harian, minggu, bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar sarana dan prasarana
2. Menyiapkan kelengkapan instrumen evaluasi, monitoring, audit dan penilaian terhadap semua aspek standar sarana dan prasarana yang dinilai
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan standar sarana dan prasarana
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan standar sarana dan prasarana
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana.
6. Menuyusun dan memberikan pemecahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar sistem informasi terdiri dari:

1. Unit pelaksana sarana dan prasarana sesuai dengan tugas-tugas pokok dan semua fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana administrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar sarana dan prasarana.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar sarana dan prasarana masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu:

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar sarana dan prasarana.
2. Instrumen rekam jejak kinerja sivitas akademika Unima dalam pencapaian isi standar sarana dan prasarana.
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sarana dan prasarana.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 38/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 821 – 824

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA.

Tujuan manual pengendalian standar sarana dan prasarana adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana, sehingga isi standar sarana dan prasarana dapat dicapai

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar sarana dan prasarana telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar isi sarana dan prasarana.
2. Pada semua isi standar sarana dan prasarana

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi ataas pelaksanaan standar sarana dan prasarana
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar sarana dan prasarana Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana tertuatama masalah dan hambatan yang ditemui
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar sarana dan prasarana
3. Merekam semua kegiatan perbaikan
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar sarana dan prasarana terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar sarana dan prasarana yaitu fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabatdengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.

3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar sarana dan prasarana.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar sarana dan prasarana, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar sarana dan prasarana
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar sarana dan prasarana
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sarana dan prasarana.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 38/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 825 – 828

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA.

Tujuan manual peningkatan standar sarana dan prasarana adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar sarana dan prasarana pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar sarana dan prasarana berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar sarana dan prasarana merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar sarana dan prasarana, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester
2. Siklus standar sarana dan prasarana yaitu durasi waktu pelaksanaan standar sarana dan prasarana dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar sarana dan prasarana Unima sebagai berikut berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana
2. Membentuk Kelompok Diskusi Terpumpun (*Focus Group Discussion)* untuk mengkaji hasil laporan dan Menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar sarana dan prasarana
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar sarana dan prasarana.
5. Menetapkan standar sarana dan prasarana yang lebih tinggi

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar sarana dan prasarana terdiri dari:

1. Unit pelaksana sarana dan prasarana yaitu universitas, fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.

3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar sarana dan prasarana.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar sarana dan prasarana, diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar sarana dan prasarana
2. Instrumen rekam jejak kinerja dalam pencapaian standar sarana dan prasarana
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar sarana dan prasarana.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

39. MANUAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 39/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 830 – 834

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR LINGKUNGAN KAMPUS

1. Sebagai rujukan sivitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan Standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar pengelolaan lingkungan kampus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR LINGKUNGAN KAMPUS

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan mengesahkan Standar pengelolaan lingkungan kampus.

DEFINISI ISTILAH

1. Memformulasikan arti Standar pengelolaan lingkungan kampus, yaitu proses berpikir menyusun standar pengelolaan lingkungan kampus yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar pengelolaan lingkungan kampus adalah menuliskan deskripsi standar pengelolaan lingkungan kampus dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*.
3. Mengesahkan Standar pengelolaan lingkungan kampus adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar pengelolaan lingkungan kampus ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar pengelolaan lingkungan kampus dengan cara mengundang *stakeholder* internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR LINGKUNGAN KAMPUS

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar dalam merancang, memformulasikan, serta mengesahkan standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar pengelolaan lingkungan kampus.
3. Mencatat standar pengelolaan lingkungan kampus yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek standar pengelolaan lingkungan kampus.

6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Unversitas Negeri Manado.
7. Merumuskan naskah awal standar pengelolaan lingkungan kampus yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi naskah standar pengelolaan lingkungan kampus dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus dengan memperhatikan hasil sebagaimana uji publik pada no.8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus agar tidak terjadi kesalahan dalam hal gramatikal ataupun berkaitan dengan kesalahan dalam penulisan.
11. Mensahkan serta dengan memberlakukan aturan standar pengelolaan lingkungan kampus melalui penetapan dalam bentuk keputusan rektor.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR LINGKUNGAN KAMPUS

Tim pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Negeri Manado dan semua unit kerja serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi dokumen manual mutu standar pengelolaan lingkungan kampus ini, maka diperlukan ketersediaan dan kelengkapan beberapa dokumen yaitu:

1. Daftar peraturan perundang-undangan berkaitan dengan standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Ketersediaan berbagai aturan berkaitan dengan no.1.
3. Formulir/template standar pengelolaan lingkungan kampus

REFERENSI

1. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
9. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
10. STATUTA Unima
11. RENSTRA Unima

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 39/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 835 – 838

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

Tujuan manual pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus adalah sebagai:

1. Acuan dalam mencapai pengelolaan lingkungan kampus Unima.
2. Acuan dalam melaksanakan standar pengelolaan lingkungan kampus Unima.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar pengelolaan lingkungan kampus ini ditetapkan dan dinyatakan berlaku
2. Dilaksanakan pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Manado

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan lingkungan kampus adalah tolok ukur dan kriteria khusus yang harus dilaksanakan dalam mencapai standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Manual merupakan uraian mengenai langkah-langkah atau mekanisme yang harus dilakukan dalam mencapai standar pengelolaan lingkungan kampus.
3. Instruksi kerja merupakan uraian atau rincian mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan standar pengelolaan lingkungan kampus.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

Mekanisme atau langkah-langkah pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus Unima sebagai berikut berikut:

1. Persiapan administratif dokumen untuk pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Sosialisasi manual pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen, SOP. Formulir terkait pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.
4. Melaksanakan manual standar pengelolaan lingkungan kampus sesuai standar dan manual yang ditetapkan.
5. Melakukan kajian dan analisis dokumen manual mutu perguruan tinggi maju sebagaimana telah ditetapkan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar pengelolaan lingkungan kampus yaitu universitas, fakultas dan program studi sesuai dengna tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Instrumen rekam jejak kinerja sivitas Unima dalam pencapaian standar pengelolaan lingkungan kampus
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pengelolaan lingkungan kampus.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. STATUTA Unima
9. RENSTRA Unima

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 39/03/2024
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 839 – 842

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

Tujuan manual evaluasi standar pengelolaan lingkungan kampus adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

Manual ini berlaku:

1. sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar pengelolaan lingkungan kampus, yaitu untuk menilai dan mengevaluasi ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar isi pengelolaan lingkungan kampus
2. pada semua isi standar pengelolaan lingkungan kampus

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam mengukur dan menilai ketercapaian isi standar pengelolaan lingkungan kampus
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, audit semua aspek tridharma, dilakukan secara berkala, menggunakan metodologi dan analisis untuk menilai apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi persyaratan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

Mekanisme atau langkah-langkah evaluasi standar pengelolaan lingkungan kampus Unima sebagai berikut berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala: harian, minggu, bulanan, triwulan, dan semester mengenai ketercapaian standar pengelolaan lingkungan kampus
2. Menyiapkan kelengkapan instrument evaluasi, monitoring, audit dan penilaian terhadap semua aspek standar pengelolaan lingkungan kampus yang dinilai
3. Merekam semua data dan informasi terkait dengan pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.
4. Mencatat semua masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.
5. Mengolah dan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.
6. Menyusun dan memberikan pemcahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar pengelolaan lingkungan kampus terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar pengelolaan lingkungan kampus yaitu universitas, fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejatan dengan tugas structural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual EVALUASI standar pengelolaan lingkungan kampus, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar pengelolaan lingkungan kampus
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar pengelolaan lingkungan kampus
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pengelolaan lingkungan kampus.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. STATUTA Unima
9. RENSTRA Unima

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 39/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 843 – 846

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

Tujuan manual pengendalian standar pengelolaan lingkungan kampus adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus, sehingga isi standar pengelolaan lingkungan kampus dapat dicapai.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

1. Pada saat pelaksanaan standar evaluasi isi standar pengelolaan lingkungan kampus telah dievaluasi, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar isi pengelolaan lingkungan kampus.
2. pada semua isi standar pengelolaan lingkungan kampus.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi ataas pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar pengelolaan lingkungan kampus Unima sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus tertuatama masalah dan hambatan yang ditemui
2. Melakukan tindak perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar pengelolaan lingkungan kampus terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar pengelolaan lingkungan kampus yaitu universitas, fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar pengelolaan lingkungan kampus, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar pengelolaan lingkungan kampus
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar pengelolaan lingkungan kampus
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pengelolaan lingkungan kampus.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. STATUTA Unima
9. RENSTRA Unima

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 39/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 847 – 850

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

Tujuan manual peningkatan standar pengelolaan lingkungan kampus adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar pengelolaan lingkungan kampus pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan lingkungan kampus

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar pengelolaan lingkungan kampus merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester
2. Siklus standar pengelolaan lingkungan kampus yaitu durasi waktu pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar pengelolaan lingkungan kampus Unima sebagai berikut berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasil laporan dan Menyusun rencana perbaikan
3. Evaluasi isi standar pengelolaan lingkungan kampus
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar pengelolaan lingkungan kampus.
5. Menetapkan standar pengelolaan lingkungan kampus yang lebih tinggi

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar pengelolaan lingkungan kampus terdiri dari:

1. Unit pelaksana akademik standar pengelolaan lingkungan kampus yaitu universitas, fakultas dan program studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat dengan tugas struktural dan tugas tambahan baik pelaksana akademik maupun pelaksana admisitrasi.
3. Nama-nama pejabat terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar pengelolaan lingkungan kampus, masih diperlukan sejumlah dokumen yaitu

1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar pengelolaan lingkungan kampus
2. Instrumen rekam jejak kinerja dosen dalam pencapaian standar pengelolaan lingkungan kampus
3. Formulir yang diperlukan dalam implementasi standar pengelolaan lingkungan kampus.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. STATUTA Unima
9. RENSTRA Unima

40. MANUAL PENGELOLAAN KEUANGAN

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 40/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 852 – 855

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Sebagai rujukan sivitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan standar pengelolaan keuangan.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan standar pengelolaan keuangan.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan mengesahkan Standar Pengelolaan keuangan.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Pengelolaan keuangan adalah proses berpikir menyusun standar pengelolaan keuangan yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Pengelolaan keuangan adalah menuliskan deskripsi standar pengelolaan keuangan dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* (ABCD).
3. Mengesahkan Standar Pengelolaan keuangan adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar pengelolaan keuangan dengan cara mengundang *stakeholder* internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang, memformulasikan, hingga mengesahkan standar pengelolaan keuangan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar pengelolaan keuangan.
3. Mencatat standar pengelolaan keuangan yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek pengelolaan keuangan
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Unversitas Negeri Manado.

7. Memformulasikan naskah awal standar pengelolaan keuangan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik naskah awal standar pengelolaan keuangan dengan mengundang *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input*.
9. Memformulasikan kembali naskah awal standar pengelolaan keuangan dengan memperhatikan informasi yang diperoleh pada Langkah nomor 8.
10. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar pengelolaan keuangan yang diformulasikan pada Langkah nomor 9.
11. Mensahkan naskah standar pengelolaan keuangan dalam bentuk keputusan Rektor.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar pengelolaan keuangan ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar pengelolaan keuangan.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 40/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 856 – 859

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Sebagai pemenuhan standar pengelolaan keuangan di Universitas Negeri Manado.
2. Sebagai acuan pelaksanaan standar pengelolaan keuangan di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar pengelolaan keuangan ditetapkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan keuangan berarti melaksanakan semua pernyataan atau aturan sebagaimana tertulis dalam standar pengelolaan keuangan.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggung jawab.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Melakukan persiapan berdasarkan standar pengelolaan keuangan yang sudah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan standar pengelolaan keuangan kepada sivitas akademika Universitas Negeri Manado.
3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar pengelolaan keuangan.
4. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan yang berpatokan pada standar pengelolaan keuangan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi, dan pihak-pihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar pengelolaan keuangan ini, yaitu:

1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar pengelolaan keuangan.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 40/03/2024
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 860 – 863

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual evaluasi standar pengelolaan keuangan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar pengelolaan keuangan dan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi pengelolaan keuangan.
2. Pada semua isi standar pengelolaan keuangan.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidah-kaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar pengelolaan keuangan.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua perihal pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar pengelolaan keuangan yang sesuai isinya.
2. Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan.
3. Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan isi standar pengelolaan keuangan.
4. Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi standar pengelolaan keuangan bila.
5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar pengelolaan keuangan.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri Manado disertai rekomendasi atau saran perbaikan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar pengelolaan keuangan terdiri dari Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola Program Studi

(UPPS) se-Unima, serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara eksplisit dalam manual mutu ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar suasan akademik ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.
8. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 40/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 864 – 867

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pengelolaan keuangan sehingga isi standar pengelolaan keuangan dapat tercapai atau terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar pengelolaan keuangan, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar pengelolaan keuangan ini.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan keuangan.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi atas pelaksanaan standar suasana akademi.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar pengelolaan keuangan Unversitas Negeri Manado adalah sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan tertutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar pengelolaan keuangan terdiri dari:

1. Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pengelolaan keuangan ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar suasana akademi ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 40/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 868 – 871

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Tujuan manual peningkatan standar pengelolaan keuangan adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar pengelolaan keuangan pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar pengelolaan keuangan berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar pengelolaan keuangan merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar pengelolaan keuangan, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester
2. Siklus standar pengelolaan keuangan yaitu durasi waktu pelaksanaan standar pengelolaan keuangan dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar pengelolaan keuangan Unima sebagai berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasil laporan dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan keuangan.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar pengelolaan keuangan.
5. Menetapkan standar pengelolaan keuangan yang lebih tinggi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar pengelolaan keuangan terdiri dari:

1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
2. Unit Pengelola Program Studi se-Unima.

3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pengelolaan keuangan ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar suasana akdemik, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau *template* untuk manual mutu ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.

41. MANUAL PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN

MANUAL PENETAPAN STANDAR PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Sebagai rujukan sivitas akdemika Unima dan pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan Standar Perencanaan dan pengembangan
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan Standar Perencanaan dan pengembangan

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan mengesahkan Standar Perencanaan dan pengembangan.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Perencanaan dan pengembangan adalah proses berpikir menyusun standar perencanaan dan pengembangan yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Perencanaan dan pengembangan adalah menuliskan deskripsi standar perencanaan dan pengembangan dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* (ABCD).
3. Mengesahkan Standar Perencanaan dan pengembangan adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar perencanaan dan pengembangan dengan cara mengundang *stakeholder* internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang, memformulasikan, hingga mengesahkan standar perencanaan dan pengembangan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar perencanaan dan pengembangan.
3. Mencatat standar perencanaan dan pengembangan yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek perencanaan dan pengembangan

6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Unversitas Negeri Manado.
7. Memformulasikan naskah awal standar perencanaan dan pengembangan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik naskah awal standar perencanaan dan pengembangan dengan mengundang *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input*.
9. Memformulasikan kembali naskah awal standar perencanaan dan pengembangan dengan memperhatikan informasi yang diperoleh pada Langkah nomor 8.
10. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar perencanaan dan pengembangan yang diformulasikan pada Langkah nomor 9.
11. Mensahkan naskah standar perencanaan dan pengembangan dalam bentuk keputusan Rektor.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar perencanaan dan pengembangan ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar perencanaan dan pengembangan.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Sebagai pemenuhan standar Perencanaan dan Pengembangan di Universitas Negeri Manado.
2. Sebagai acuan pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Pada saat standar Perencanaan dan Pengembangan ditetapkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Perencanaan dan Pengembangan berarti melaksanakan semua pernyataan atau aturan sebagaimana tertulis dalam standar Perencanaan dan Pengembangan.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggungjawab.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Melakukan persiapan berdasarkan standar Perencanaan dan Pengembangan yang sudah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan standar Perencanaan dan Pengembangan kepada sivitas akademika Universitas Negeri Manado.
3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar Perencanaan dan Pengembangan.
4. Melaksanakan kegiatan Perencanaan dan Pengembangan yang berpatokan pada standar Perencanaan dan Pengembangan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi, dan pihak-pihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar Perencanaan dan Pengembangan ini, yaitu:

1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar Perencanaan dan Pengembangan.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 41/03/2024
	MANUAL EVALUASI STANDAR PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 882 – 885

MANUAL EVALUASI
STANDAR PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual evaluasi standar perencanaan dan pengembangan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar perencanaan dan pengembangan.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar perencanaan dan pengembangan dan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi perencanaan dan pengembangan.
2. Pada semua isi standar perencanaan dan pengembangan.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidah-kaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar perencanaan dan pengembangan.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua perihal pelaksanaan standar perencanaan dan pengembangan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar perencanaan dan pengembangan yang sesuai isinya.
2. Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar perencanaan dan pengembangan.
3. Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan isi standar perencanaan dan pengembangan.
4. Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi standar perencanaan dan pengembangan bila.
5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar perencanaan dan pengembangan.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri Manado disertai rekomendasi atau saran perbaikan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar perencanaan dan pengembangan terdiri dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola

Program Studi (UPPS) se-Unima, serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara eksplisit dalam manual mutu ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar perencanaan dan pengembangan ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar perencanaan dan pengembangan.
2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar perencanaan dan pengembangan.
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar perencanaan dan pengembangan.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 41/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 886 – 889

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan sehingga isi standar Perencanaan dan Pengembangan dapat tercapai atau terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar Perencanaan dan Pengembangan, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar Perencanaan dan Pengembangan ini.
2. Untuk semua isi standar Perencanaan dan Pengembangan.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi atas pelaksanaan standar suasana akademi.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar Perencanaan dan Pengembangan Unversitas Negeri Manado adalah sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan tertutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari:

1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.

3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar Perencanaan dan Pengembangan ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar suasana akademi ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 41/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 890 – 893

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Tujuan manual peningkatan standar perencanaan dan pengembangan adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar perencanaan dan pengembangan pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar perencanaan dan pengembangan berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar perencanaan dan pengembangan merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar perencanaan dan pengembangan, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester
2. Siklus standar perencanaan dan pengembangan yaitu durasi waktu pelaksanaan standar perencanaan dan pengembangan dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar perencanaan dan pengembangan Unima sebagai berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar perencanaan dan pengembangan.
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasil laporan dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar perencanaan dan pengembangan.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar perencanaan dan pengembangan.
5. Menetapkan standar perencanaan dan pengembangan yang lebih tinggi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar perencanaan dan pengembangan terdiri dari:

1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar perencanaan dan pengembangan ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar perencanaan dan pengembangan, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau *template* untuk manualmutu ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

42. MANUAL PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk merancang, memformulasikan, dan mensahkan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan pertama kali hendak dirancang, diformulasikan, dan disahkan.
2. Dalam mempersiapkan pengembangan bisnis dan kewirausahaan di unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar Pengembangan bisnis dan kewirausahaan adalah proses berpikir menyusun standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan Standar Pengembangan bisnis dan kewirausahaan adalah menuliskan deskripsi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* (ABCD).
3. Mengesahkan Standar Pengembangan bisnis dan kewirausahaan adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar Pengembangan bisnis dan kewirausahaan dengan cara mengundang *stakeholder* internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dijadikan dasar merancang, memformulasikan, hingga mengesahkan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi yang relevan dengan kriteria standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
3. Mencatat standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.

4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.
5. Melaksanakan survey kepada *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Unversitas Negeri Manado.
7. Memformulasikan naskah awal standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik naskah awal standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan dengan mengundang *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input*.
9. Memformulasikan kembali naskah awal standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan dengan memperhatikan informasi yang diperoleh pada Langkah nomor 8.
10. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan yang diformulasikan pada Langkah nomor 9.
11. Mensahkan naskah standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan dalam bentuk keputusan Rektor.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi yang berkaitan dengan standar ini dan para dosen.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan ini, yaitu:
1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2020.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

1. Sebagai pemenuhan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan di Universitas Negeri Manado.
2. Sebagai acuan pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan disahkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas Negeri Manado.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan berarti melaksanakan semua pernyataan atau aturan sebagaimana tertulis dalam standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggungjawab.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

1. Melakukan persiapan berdasarkan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan yang sudah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan kepada sivitas akademika Universitas Negeri Manado.
3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
4. Melaksanakan kegiatan pengembangan bisnis dan kewirausahaan yang berpatokan pada standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program

Studi, dan pihak-pihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini dan para dosen.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan ini, yaitu:

1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, 2020.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 42/03/2024
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 904 – 907

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Manual evaluasi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan dan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
2. Pada semua isi standar kompetensi lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidah-kaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua perihal pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

1. Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan yang sesuai isinya.
2. Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
3. Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan isi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
4. Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri Manado disertai rekomendasi atau saran perbaikan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan terdiri dari Lembaga

Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara eksplisit dalam manual mutu ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan sehingga isi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan dapat tercapai atau terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan ini.
2. Untuk semua isi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi atas pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan Unversitas Negeri Manado adalah sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan tertutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan terdiri dari:

1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Tujuan manual peningkatan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester
2. Siklus standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan yaitu durasi waktu pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan Unima sebagai berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasil laporan dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan.
5. Menetapkan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan yang lebih tinggi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGEMBANGAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan terdiri dari:

1. Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar pengembangan bisnis dan kewirausahaan ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar suasana akdemik, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau *template* untuk manual mutu ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

43. MANUAL HONORER, *CLEANING SERVICE*, DAN *SECURITY*

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 43/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HONORER, *CLEANING SERVICE*, DAN *SECURITY*	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 917 – 921

MANUAL PENETAPAN STANDAR HONORER, *CLEANING SERVICE*, DAN *SECURITY* UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY*, DAN *CLEANING SERVICE*

1. Sebagai rujukan pemangku kepentingan Universitas Negeri Manado berkaitan dengan menetapkan standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service*.
2. Untuk merancang, memformulasikan, menentukan standar honorer, *security*, dan *cleaning service*.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY*, DAN *CLEANING SERVICE*

Manual ini digunakan untuk merancang, memformulasikan, dan mengesahkan standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service*.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* adalah proses berpikir menyusun standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* yang sistematis dan tertata dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan regulasi hukum lainnya.
2. Memformulasikan standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* adalah menuliskan deskripsi standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* dalam bentuk pernyataan-pernyataan utuh dan lengkap, dengan menggunakan teknik formulasi *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree* (ABCD).
3. Mengesahkan standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* adalah tindakan persetujuan oleh pejabat berwenang sehingga standar ini dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draf standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* dengan cara mengundang *stakeholder* internal dan/atau eksternal kampus untuk mendapatkan *input*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY*, DAN *CLEANING SERVICE*

1. Visi dan Misi Universitas Negeri Manado dan regulasi hukum lainnya dijadikan dasar merancang, memformulasikan, hingga mengesahkan standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service*.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua regulasi hukum yang relevan dengan kriteria standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service*.
3. Mencatat standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* yang tercantum, baik secara eksplisit maupun implisit dalam regulasi-regulasi yang ada.
4. Melakukan analisis SWOT untuk evaluasi diri.

5. Melaksanakan survei kepada *stakeholder* internal untuk mendapatkan *input* mengenai aspek tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service*.
6. Melakukan analisis terkait semua informasi yang diperoleh dalam langkah nomor 2 sampai nomor 4, dengan kecocokan Visi dan Misi Unversitas Negeri Manado.
7. Memformulasikan naskah awal standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik naskah awal standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* dengan mengundang *stakeholder* internal dan eksternal untuk mendapatkan *input*.
9. Memformulasikan kembali naskah awal standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* dengan memperhatikan informasi yang diperoleh pada Langkah nomor 8.
10. Pengecekan kesalahan pengetikan dan gramatikal naskah standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* yang diformulasikan pada Langkah nomor 9.
11. Mensahkan naskah standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* dalam bentuk keputusan Rektor

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY,* DAN *CLEANING SERVICE*

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar tenaga honorer, security, dan cleaning service ini, yaitu:

1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service*.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan-peraturan hukum terkait ketenagakerjaan.

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 43/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HONORER, *CLEANING SERVICE*, DAN *SECURITY*	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 922 – 925

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR HONORER, *CLEANING SERVICE*, DAN *SECURITY*
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY*, DAN *CLEANING SERVICE*

1. Sebagai pemenuhan standar honorer, *security*, dan *cleaning service* di Universitas Negeri Manado.
2. Sebagai acuan pelaksanaan standar honorer, *security*, dan *cleaning service* di Universitas Negeri Manado

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY*, DAN *CLEANING SERVICE*

Manual ini berlaku:

1. Pada saat standar honorer, *security*, dan *cleaning service* ditetapkan dan dinyatakan berlaku.
2. Dilaksanakan pada semua program studi di lingkungan Universitas Negeri Manado

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar honorer, security, dan *cleaning service* berarti melaksanakan semua pernyataan atau aturan sebagaimana tertulis dalam standar honorer, *security*, dan *cleaning service*.
2. Manual adalah petunjuk uraian untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan harmonis.
3. Instruksi kerja adalah uraian detail daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh petugas yang diberikan tanggungjawab

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY*, DAN *CLEANING SERVICE*

1. Melakukan persiapan berdasarkan standar honorer, *security*, dan *cleaning service* yang sudah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan standar honorer, *security*, dan *cleaning service* kepada sivitas akademika Universitas Negeri Manado.
3. Menyiapkan dokumen tertulis mengenai prosedur kerja, atau instruksi kerja, atau sejenisnya berdasarkan isi standar honorer, *security*, dan *cleaning service*.
4. Melaksanakan kegiatan honorer, *security*, dan *cleaning service* yang berpatokan pada standar honorer, *security*, dan *cleaning service*.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY*, DAN *CLEANING SERVICE*

Unit Pengelolah Program Studi (UPPS) se-Unima, serta semua Pimpinan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas sampai pada Program Studi, dan pihak-pihak lainnya yang disebutkan secara eksplisit dalam standar ini.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu standar honorer, *security*, dan *cleaning service* ini, yaitu:

1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan standar honorer, *security*, dan *cleaning service*.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Regulasi hukum lainnya terkait ketenagakerjaan

MANUAL EVALUASI STANDAR HONORER, *CLEANING SERVICE*, DAN *SECURITY* UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY*, DAN *CLEANING SERVICE*

Manual evaluasi standar honorer, *security*, dan *cleaning service* adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar honorer, *security*, dan *cleaning service*.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY*, DAN *CLEANING SERVICE*

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pelaksanaan pengendalian isi standar honorer, *security*, dan *cleaning service* dan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi honorer, *security*, dan *cleaning service*.
2. Pada semua isi standar honorer, *security*, dan *cleaning service*.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi merupakan kegiatan terencana, yang memenuhi kaidah-kaidah tertentu, dalam menilai dan mengukur ketercapaian isi standar honorer, *security*, dan *cleaning service*.
2. Pemeriksaan yaitu kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi semua perihal pelaksanaan standar honorer, *security*, dan *cleaning service*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY*, DAN *CLEANING SERVICE*

1. Lakukan pengawasan secara rutin atau periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, terhadap pelaksanaan standar honorer, *security*, dan *cleaning service* yang sesuai isinya.
2. Merekam atau mencatat semua kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan isi standar honorer, *security*, dan *cleaning service*.
3. Mencatat semua dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan isi standar honorer, *security*, dan *cleaning service*.
4. Memeriksa dan mempelajari penyebab ketidaktercapaian dari isi standar honorer, *security*, dan *cleaning service* bila.
5. Membuat laporan tertulis mengenai pengawasan rutin di atas dan temuan-temuan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian isi standar honorer, *security*, dan *cleaning service*.
6. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan Universitas Negeri Manado disertai rekomendasi atau saran perbaikan

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY*, DAN *CLEANING SERVICE*

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual evaluasi standar honorer, *security*, dan *cleaning service* terdiri dari Lembaga Pengembangan

Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) se-Unima, serta pihak-pihak terkait yang disebutkan secara eksplisit dalam manual mutu ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi standar honorer, *security*, dan *cleaning service service* ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan standar honorer, *security*, dan *cleaning service*.
2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan standar honorer, *security*, dan *cleaning service*.
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar honorer, *security*, dan *cleaning service*.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan-peraturan hukum terkait ketenagakerjaan.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HONORER, *CLEANING SERVICE*, DAN *SECURITY* UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY*, DAN *CLEANING SERVICE*

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar Tenaga Honorer, *Security*, dan *Cleaning Service* sehingga isi standar Tenaga Honorer, *Security*, dan *Cleaning Service* dapat tercapai atau terpenuhi.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY*, DAN *CLEANING SERVICE*

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan evaluasi isi standar Tenaga Honorer, *Security*, dan *Cleaning Service*, agar dapat dilakukan pengendalian untuk terpenuhinya standar Tenaga Honorer, *Security*, dan *Cleaning Service* ini.
2. Untuk semua isi standar Tenaga Honorer, *Security*, dan *Cleaning Service*.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian merupakan kegiatan sistematis dan sistemik dalam rangka koreksi atas pelaksanaan standar suasana akademi.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Tenaga Honorer, *Security*, dan *Cleaning Service*.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY*, DAN *CLEANING SERVICE*

Mekanisme atau langkah-langkah pengendalian standar Tenaga Honorer, *Security*, dan *Cleaning Service* Unversitas Negeri Manado adalah sebagai berikut berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar Tenaga Honorer, *Security*, dan *Cleaning Service* tertutama masalah dan hambatan yang ditemui.
2. Melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar Tenaga Honorer, *Security*, dan *Cleaning Service*.
3. Merekam semua kegiatan perbaikan.
4. Mendokumentasikan semua bukti-bukti sahih kegiatan pengendalian pelaksanaan standar Tenaga Honorer, *Security*, dan *Cleaning Service*.
5. Memantau pelaksanaan tindakan perbaikan yang telah dilakukan

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY,* DAN *CLEANING SERVICE*

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual pengendalian standar Tenaga Honorer, *Security*, dan *Cleaning Service* terdiri dari:

1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar Tenaga Honorer, *Security*, dan *Cleaning Service* ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian standar suasana akademi ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar Tenaga Honorer, *Security*, dan *Cleaning Service*.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Tenaga Honorer, *Security*, dan *Cleaning Service*.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Tenaga Honorer, *Security*, dan *Cleaning Service*

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan-peraturan hukum terkait ketenagakerjaan

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 43/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HONORER, *CLEANING SERVICE*, DAN *SECURITY*	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 934 – 937

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HONORER, *CLEANING SERVICE*, DAN *SECURITY* UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY*, DAN *CLEANING SERVICE*

Tujuan manual peningkatan standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* adalah untuk menjamin keberlanjutan upaya-upaya peningkatan standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* pada setiap akhir siklus.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY*, DAN *CLEANING SERVICE*

Manual ini berlaku:

1. Pada saat pelaksanaan standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* berakhir dan perlu upaya peningkatan, yaitu pada setiap akhir semester berjalan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan

DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* merupakan kegiatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service*, dan dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir semester
2. Siklus standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* yaitu durasi waktu pelaksanaan standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* dan ditetapkan secara berkala.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY*, DAN *CLEANING SERVICE*

Mekanisme atau langkah-langkah peningkatan standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* Unima sebagai berikut:

1. Mengkaji hasil laporan pengendalian pelaksanaan standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service*.
2. Membentuk *Focus Group Discussion* untuk mengkaji hasil laporan dan menyusun rencana perbaikan.
3. Evaluasi isi standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service*.
4. Melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service*.
5. Menetapkan standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* yang lebih tinggi.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA HONORER, *SECURITY,* DAN *CLEANING SERVICE*

Pihak-pihak terkait dalam menjalankan manual peningkatan standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* terdiri dari:

1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima
2. Unit Pengelolah Program Studi se-Unima.
3. Pejabat-Pejabat Unima terkait yang disebut secara eksplisit dalam pernyataan standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service* ini.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan standar tenaga honorer, *security*, dan *cleaning service*, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau *template* untuk manual mutu ini.

REFERENSI

1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan hukum lainnya yang terkait ketenagakerjaan.

44. MANUAL MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 44/01/2024
	MANUAL PENETAPAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 939 – 943

MANUAL PENETAPAN
STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penetapan Standar SPMI Program MBKM di Universitas Negeri Manado.
2. Untuk merancang, mengembangkan, dan menetapkan Standar SPMI Program MBKM di Universitas Negeri Manado.

RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

1. Ruang lingkup Manual Penetapan Standar SPMI Program MBKM ini mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan penetapan Standar SPMI Program MBKM di Unima.
2. Standar dalam SPMI Program MBKM Unima meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama, Standar Kode Etik, Standar Sistem Manajemen Informasi, Standar Keamanan, Standar Mahasiswa, Standar Suasana Akademik, Standar Manajemen Alumni, Standar Sistem Penjaminan Mutu dan Kesejahteraan.

DEFINISI ISTILAH

1. Merancang Standar SPMI Program MBKM merupakan kegiatan berpikir kreatif untuk menghasilkan rancangan Standar SPMI Program MBKM yang dibutuhkan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dan dosen di lingkungan Universitas Negeri Manado.
2. Mengembangkan Standar SPMI Program MBKM merupakan aktivitas menuliskan isi Standar SPMI Program MBKM ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya.
3. Menetapkan Standar SPMI Program MBKM merupakan tindakan pemberian persetujuan dan pengesahan Standar Program MBKM oleh pimpinan Unima sehingga Standar SPMI Program MBKM dinyatakan berlaku digunakan pada seluruh Fakultas/Jurusan/ Program Studi.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

1. Pembentukan Tim Perumus untuk merumuskan draft Standar SPMI Program MBKM berdasarkan visi, misi dan tujuan Unima.
2. Pengkajian terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang relevan.
3. Penyusunan draft Standar SPMI Program MBKM.

4. Pembahasan draft Standar SPMI Program MBKM dalam forum senat Unima.
5. Perbaikan draft Standar SPMI Program MBKM oleh Tim Perumus sesuai masukan rapat senat Unima.
6. Pengajuan draft Standar SPMI Program MBKM yang telah diperbaiki kepada Rektor untuk mendapat pengesahan.
7. Persetujuan Standar SPMI Program MBKM oleh Senat Universitas Negeri Manado
8. Penetapan Standar SPMI Program MBKM oleh Rektor Universitas Negeri Manado.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI Program MBKM

1. Tim perumus Standar SPMI Program MBKM yang ditetapkan oleh Rektor.
2. LP3M sebagai mitra diskusi Tim Perumus.
3. Senat Unima membahas dan memberi masukan draft Standar SPMI Program MBKM.
4. Rektor mengesahkan Standar SPMI Program MBKM Unima

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) ini, yaitu:

1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Unima.
2. Formulir baku yang berkaitan dengan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka

Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
8. Statuta Universitas Negeri Manado Tahun 2016.
9. Renstra Universitas Negeri Manado Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Negeri Manado.
11. Pedoman Akademik Universitas Negeri Manado.
12. Kebijakan SPMI Program MBKM Universitas Negeri Manado

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 44/02/2024
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 944 – 948

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman yang dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya dalam melaksanakan dan meningkatkan Standar SPMI Program MBKM secara berkelanjutan.

RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

1. Ruang lingkup Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM mencakup tentang proses pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
2. Standar dalam SPMI Unima meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama, Standar Kode Etik, Standar Sistem Manajemen Informasi, Standar Keamanan, Standar Mahasiswa, Standar Suasana Akademik, Standar Manajemen Alumni, Standar Sistem Penjaminan Mutu dan Standar Kesejahteraan.

DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan Standar SPMI Program MBKM merupakan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar SPMI Program MBKM harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

1. Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
2. Sosialisasi isi Standar SPMI Program MBKM kepada pimpinan dan para pihak yang berkepentingan di Unima yang akan melaksanakan Standar SPMI Program MBKM, antara lain seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Sosialisasi dilakukan secara periodik dan konsisten dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.
    a. Penyampaian dalam rapat pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dll.
    b. Melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya.
    c. Menyebarkan lewat media massa seperti majalah, koran, website, media sosial atau dibuat dalam brosur, poster, dll.

3. Penyiapan dan penulisan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar SPMI Program MBKM.
4. Pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM. Setelah semua dokumen tersedia, selanjutnya Standar SPMI Program MBKM dilaksanakan. Pimpinan Universitas Negeri Manado mendeklarasikan pemberlakuan Standar SPMI Program MBKM di Universitas Negeri Manado kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM

1. LP3M, Gugus Penjaminan Mutu Fakultas, Tim Pengendali Mutu Jurusan yang merupakan unit-unit SPMI Unima, bertindak sebagai koordinator sosialisasi isi Standar SPMI Program MBKM.
2. Tim yang ditunjuk oleh Ketua LP3M dan disahkan oleh Rektor yang bertugas untuk mempersiapkan dokumen teknis pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
3. Pimpinan/pejabat struktural di lingkungan Unima dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI Program MBKM yang bersangkutan.
4. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melakukan pelaksanaan Standar Program MBKM.

CATATAN

Dibutuhkan dokumen-dokumen untuk melengkapi manual mutu Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) ini, yaitu:

1. Peraturan-peraturan Rektor Unima yang berkaitan dengan Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).
2. Formulir baku yang berkaitan dengan pelaksanaan standar ini.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
8. Statuta Universitas Negeri Manado Tahun 2022
9. Renstra Universitas Negeri Manado Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Negeri Manado.
11. Pedoman Akademik Universitas Negeri Manado.
12. Kebijakan SPMI Program MBKM Universitas Negeri Manado

MANUAL EVALUASI
STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Manual Evaluasi Standar SPMI Program MBKM bertujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.

RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

1. Ruang lingkup Manual Evaluasi Standar SPMI Program MBKM mencakup tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
2. Standar dalam SPMI Unima meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama, Standar Kode Etik, Standar Sistem Manajemen Informasi, Standar Keamanan, Standar Mahasiswa, Standar Suasana Akademik, Standar Manajemen Alumni, Standar Sistem Penjaminan Mutu dan Standar Kesejahteraan.

DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi adalah pengukuran kesesuaian pelaksanaan terhadap Standar SPMI Program MBKM.
2. Monitoring adalah pengecekan atau pemeriksaan secara langsung atau tidak langsung semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI Program MBKM.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

1. Penetapan pelaksana evaluasi disesuaikan dengan jenis evaluasi yang akan dilakukan. Pelaksana evaluasi Standar SPMI Program MBKM dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait, yaitu:
   a. UPPS dan Program Studi dengan cara melakukan Evaluasi Diri.
   b. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dibentuk.
   c. Tim Auditor Internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).

   Ada tiga jenis evaluasi Standar SPMI Program MBKM yaitu:
   a. Evaluasi Diagnostik yang dilakukan pada setiap standar yang diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan standar tersebut.

b. Evaluasi Formatif yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan standar sehingga pelaksanaan standar sesuai dengan yang telah ditetapkan.
c. Evaluasi Sumatif yang dilakukan pada saat penerapan setiap standar sudah selesai sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya.

2. Pemantauan dan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar SPMI Program MBKM secara periodik (semester dan/atau tahunan) menggunakan formulir atau instrumen evaluasi.
3. Temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari standar yang ditetapkan, termasuk ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, SOP, formulir, dan sejenisnya dalam pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM dilakukan pencatatan atau perekaman.
4. Pemeriksaan dan penelusuran alasan atau penyebab terjadinya hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
5. Pencatatan atau perekaman semua tindakan korektif atas evaluasi yang diambil.
6. Pemantauan terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraannya kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Program MBKM.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Menjalankan Manual Evaluasi Standar Program MBKM

1. Pelaksana monitoring dan evaluasi Standar Program MBKM yang ditetapkan, antara lain:
   a. Pelaksana standar itu sendiri
   b. Tim Monev yang dibentuk
   c. Tim Auditor Mutu Internal
2. LP3M, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas, dan Tim Pengendali Mutu Jurusan (TPMJ) yang merupakan koordinator pelaksanaan evaluasi Standar SPMI Program MBKM.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual evaluasi Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) ini, diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur Evaluasi pelaksanaan Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).

2. Instrumen atau formulir evaluasi pelaksanaan Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).
3. Instrumen atau formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
8. Statuta Universitas Negeri Manado Tahun 2016.Renstra Universitas Negeri Manado Tahun 2020-2024.
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Negeri Manado.
10. Pedoman Akademik Universitas Negeri Manado.
11. Kebijakan SPMI Program MBKM Universitas Negeri Manado

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 44/04/2024
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 954 – 958

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Manual Pengendalian Standar SPMI Program MBKM disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengendalikan hasil evaluasi pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM sehingga pimpinan dapat menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai dan memperkuat pencapaian pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.

RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

1. Ruang lingkup Manual Pengendalian Standar SPMI Program MBKM mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan pengendalian Standar SPMI Program MBKM.
2. Standar dalam SPMI Unima meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama, Standar Kode Etik, Standar Sistem Manajemen Informasi, Standar Keamanan, Standar Mahasiswa, Standar Suasana Akademik, Standar Manajemen Alumni, Standar Sistem Penjaminan Mutu dan Standar Kesejahteraan.

DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM sehingga penyimpangan/kegagalan terhadap pemenuhan Standar SPMI Program MBKM dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah kegiatan untuk melakukan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI Program MBKM dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Program MBKM.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

1. Pengidentifikasian langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi Standar SPMI Program MBKM.
2. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai langkah pengendalian untuk menindaklanjuti hasil temuan, saran, dan rekomendasi sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI Program MBKM.
3. Pencatatan dan perekaman hasil RTM yang memuat rencana tindakan pengendalian yang diambil.
4. Pengambilan tindakan langkah pengendalian sesuai dengan kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi Standar SPMI Program MBKM.

5. Pemantauan terhadap dampak dari tindakan pengendalian yang diambil.
6. Pengiriman laporan pengendalian Standar SPMI Program MBKM kepada pimpinan semua unit kerja dan pada semua tingkatan dan pimpinan Unima.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Menjalankan Manual Pengendalian Standar SPMI Program MBKM

1. LP3M, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas, Tim Pengendali Mutu Jurusan (TPMJ) yang merupakan koordinator pengendalian Standar SPMI Program MBKM.
2. Seluruh pimpinan di lingkungan Unima.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual pengendalian Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), diperlukan sejumlah dokumen, yaitu:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).
2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.

8. Statuta Universitas Negeri Manado Tahun 2016.
9. Renstra Universitas Negeri Manado Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Negeri Manado.
11. Pedoman Akademik Universitas Negeri Manado.
12. Kebijakan SPMI Program MBKM Universitas Negeri Manado

UNIVERSITAS NEGERI MANADO		
	Jl. Raya Tondano, Koya, Tondano Selatan Kab. Minahasa, Sulawesi Utara INDONESIA	Kode/No: LP3M-UNIMA SPMI/MM/III/ 44/05/2024
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)	Tanggal : 18/09/2023 Revisi : 1 Halaman : 959 – 962

MANUAL PENINGKATAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Tim Penyusun	Prof. Dr. Sj. Pasandaran, M.Pd	Koordinator Tim	18/09/2023
Pemeriksaan	Dr. Patricia M. Silangen, S.Pd., M.Si.	Kepala LP3M	20/09/2023
Pengendalian	Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik	22/09/2023
Persetujuan	Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.	Ketua Senat	26/09/2023
Penetapan	Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd	Rektor	27/09/2023

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Unima Unggul, Inovatif berdasarkan Mapalus

MISI

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan IPTEK dan pemecahan masalah pembangunan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, (*university good governance*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, disiplin, bertanggung, kreatif dan inovatif, cerdas, profesional, dan kompetitif serta sehat jasmani dan rohani.
2. Menghasilkan temuan-temuan dan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.
3. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui diseminasi, difusi teknologi dan komersialisasi teknologi hasil-hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan hasil-hasil pendidikan dan penelitian dalam mendukung proses transformasi kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta dalam mendukung daya saing bangsa.
5. Membangun tata nilai, budaya kerja dan etika berdasarkan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di dalam kampus maupun di dalam kidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju masyarakat yang lebih santun, cerdas, kritis, demokratis, mandiri, terampil, damai, dan religius.
7. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
8. Menjadikan Unima sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi akademik yang tinggi di tingkat Indonesia, kawasan Asia dan dunia.

TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI Program MBKM adalah sebagai pedoman dalam meningkatkan, memperbaiki, dan menindaklanjuti Standar SPMI Program MBKM secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan standar dengan lancar, tertib dan berkualitas.

RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

1. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Program MBKM mencakup tentang peningkatan Standar SPMI Program MBKM sebagai hasil pengendalian standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI Unima meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama, Standar Kode Etik, Standar Sistem Manajemen Informasi, Standar Keamanan, Standar Mahasiswa, Standar Suasana Akademik, Standar Manajemen Alumni, Standar Sistem Penjaminan Mutu dan Standar Kesejahteraan.

DEFINISI ISTILAH

Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan isi Standar SPMI Program MKBM secara periodik dan berkelanjutan.

LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

1. Penelaahan laporan hasil pengendalian Standar SPMI Program MBKM.
2. Rapat koordinasi kegiatan peningkatan Standar SPMI Program MBKM.
3. Penelaahan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan kementerian yang relevan dengan Standar SPMI Program MBKM yang akan ditingkatkan.
4. Revisi isi Standar SPMI Program MBKM.

KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Menjalankan Manual Peningkatan Standar SPMI Program MBKM

1. LP3M, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas, Tim Penjaminan Mutu Jurusan (TPMJ) yang merupakan koordinator pengendalian Standar Program MBKM.
2. Pejabat struktural pada semua tingkatan di lingkungan Unima.

CATATAN

Dalam rangka melengkapi manual peningkatan Standar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), diperlukan sejumlah dokumen, yaitu: Formulir atau template untuk manual mutu ini.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
8. Statuta Universitas Negeri Manado Tahun 2016.
9. Renstra Universitas Negeri Manado Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Negeri Manado.
11. Pedoman Akademik Universitas Negeri Manado.
12. Kebijakan SPMI Program MBKM Universitas Negeri Manado.

Tim Revisi Dokumen Mutu SPMI
Universitas Negeri Manado